LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 556/199/118.5/2020
Tentang Petunjuk Teknis SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

PETUNJUK TEKNIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROTOKOL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN USAHA PARIWISATA
JAWA TIMUR

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

1. BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA
   - 1.1. JENIS USAHA : PENGELOLAAN MUSEUM
   - 1.2. JENIS USAHA : PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
   - 1.3. JENIS USAHA : PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI
   - 1.4. JENIS USAHA : PENGELOLAAN GOA
   - 1.5. JENIS USAHA : WISATA AGRO
   - 1.6. JENIS USAHA : PENGELOLAAN PERMUKIMAN DAN/ ATAU LINGKUNGAN ADAT
   - 1.7. JENIS USAHA : PENGELOLAAN OBJEK ZIARAH

2. DESA WISATA

3. BIDANG USAHA KAWASAN PARIWISATA

4. BIDANG USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
   - 4.1. JENIS USAHA : RESTORAN
   - 4.2. JENIS USAHA : RUMAH MAKAN
   - 4.3. JENIS USAHA : JASA BOGA
   - 4.4. JENIS USAHA : PUSAT PENJUALAN MAKANAN
   - 4.5. JENIS USAHA : BAR/RUMAH MINUM
   - 4.6. JENIS USAHA : KAFE

5. BIDANG USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI
   - 5.1. JENIS USAHA : HOTEL
   - 5.2. JENIS USAHA : PONDOK WISATA
   - 5.3. JENIS USAHA : BUMI PERKEMAHAN
   - 5.4. JENIS USAHA : VILA
   - 5.5. JENIS USAHA : APARTEMEN SERVIS
   - 5.6. JENIS USAHA : RUMAH WISATA

6. BIDANG USAHA WISATA TIRTA
   - 6.1. JENIS USAHA : WISATA ARUNG JERAM
   - 6.2. JENIS USAHA : WISATA SELAM
   - 6.3. JENIS USAHA : WISATA DAYUNG
   - 6.4. JENIS USAHA : WISATA SELANCAR
   - 6.5. JENIS USAHA : WISATA OLAH RAGA TIRTA
   - 6.6. JENIS USAHA : WISATA MEMANCING
   - 6.7. JENIS USAHA : WISATA DERMAGA WISATA

7. **BIDANG USAHA SPA**

8. **BIDANG USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA**

9. **BIDANG USAHA BIDANG USAHA JASA PERJALANAN WISATA**
   JENIS USAHA : BPW DAN APW

10. **BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**
    - 10.1. **JENIS USAHA SANGGAR SENI, GALERI SENI, GEDUNG PERTUNJUKAN**
    - 10.2. **JENIS USAHA : JASA IMPRESARIAT/ PROMOTOR**
    - 10.3. **JENIS USAHA RUMAH BILYAR DAN GELANGGANG BOWLING**
    - 10.4. **JENIS USAHA GELANGGANG RENANG**
    - 10.5. **JENIS USAHA LAPANGAN GOLF, LAPANGAN SEPAK BOLA/FUTSAL, LAPANGAN TENIS**
    - 10.6. **JENIS USAHA : OLAH RAGA MINAT KHUSUS DAN PETUALANGAN ALAM**
    - 10.7. **JENIS USAHA TAMAN REKREASI, TAMAN BERTEMA, ARENA PERMAINAN**
    - 10.8. **JENIS USAHA KELAB MALAM, DISKOTIK, DAN KARAOKE**
    - 10.9. **JENIS USAHA : RUMAH PIJAT**

11. **BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MEETING, INCENTIVE, CONFERENCE AND EXHIBITION/ MICE)**

12. **BIDANG JASA PRAMUWISATA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN USAHA PARIWISATA JAWA TIMUR

I. LATAR BELAKANG

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya pandemi Covid 19 telah mengguncang seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Kebijakan pembatasan social berskala besar yang ditetapkan telah mengubah tatanan social dan ekonomi masyarakat. Tidak selamanya masyarakat dapat hidup dalam karantina. Kondisi saat ini memunculkan istilah kondisi normal baru (New Normal) di mana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Covid 19. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid 19 ini.

WHO telah membuat ketentuan yang harus ditetapkan sebelum menerapkan konsep New Normal, pemerintah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- Negara yang akan menerapkan konsep New Normal harus mempunyai bukti bahwa transmisi virus corona mampu dikendalikan
- Negara harus mempunyai kapasitas system Kesehatan masyarakat yang mumpuni, termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid 19
- Risiko penularan wabah harus diminimalisir terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi. Termasuk panti jompo, fasilitas Kesehatan, dan tempat keramaian
- Langkah – Langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan, seperti physical distancing, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk dan bersin, dan protocol pencegahan lainnya
- Risiko penularan impor dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat
- Masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, berpendapat, dalam proses masa transisi the new normal.

World Travel and Tourism Council (WTTC) juga menetapkan pentingnya Kerjasama berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang cerdas dan masyarakat yang aktif akan memungkinkan sector pariwisata dapat bangkit kembali. Untuk itu ada 4 (empat) pilar yang harus diperhatikan untuk memberikan suatu konsistensi destinasi pariwisata terkait pendekatan baru untuk Kesehatan dan kebersihan, yaitu:

- Kesiapan operasional dan staf
- Memastikan pengalaman yang aman
- Membangun Kembali kepercayaan wisatawan
- Kepercayaan diri serta penerapan kebijakan yang memungkinkan

Untuk memutus mata rantai penularan Covid 19 perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintah, Kesehatan, social, maupun ekonomi. Penerapan tatanan New Normal tersebut memerlukan sejumlah persiapan dan kriteria teknis serta protocol Kesehatan agar memenuhi syarat tersebut di atas dan memulihkan kehidupan masyarakat khususnya pariwisata di Jawa Timur.

II. TUJUAN

Tujuan SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata Jawa Timur adalah:

1. Memberikan arahan kriteria – kriteria yang harus dipenuhi untuk mencegah penularan Covid 19 bagi Industri dan Destinasi pariwisata di Jawa Timur
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan stakeholder pariwisata
3. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protocol new normal secara terintegrasi dan efektif

III. RUANG LINGKUP

SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata Jawa Timur ini berisi tahapan dan Langkah – Langkah teknis yang harus dilakukan dan dipenuhi untuk pembatasan penyebaran Covid 19 dan pemulihan ekonomi pariwisata Jawa Timur yang meliputi:

1. Daya Tarik Wisata
2. Kawasan Pariwisata
3. Jasa Transportasi Wisata
4. Jasa Perjalanan Wisata
5. Jasa Makanan dan Minuman
6. Penyediaan Akomodasi
7. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
8. Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
9. Jasa Pramuwisata
10. Wisata Tirta
11. Spa

IV. SOP PROTOKOL KESEHATAN SECARA UMUM

AREA

a. Memastikan seluruh area sudah memenuhi standart kebersihan dan higienis dengan melakukan upaya pembersihan dan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai dengan protocol COVID 19. Terutama tempat – tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya) minimal 2 kali sehari. Serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah)

b. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing, data pengunjung dilakukan melalui penjualan tiket baik online maupun offline.
c. Menyediakan sarana edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area, untuk memberikan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan yang berlaku di daya tarik wisata. Seperti kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (physical distancing) hingga etika batuk/bersin
d. Menyediakan sarana komunikasi cepat (HT, speaker, dll).
e. Menyediakan sarana protocol kesehatan berupa tempat cuci tangan dengan sabun di air mengalir, hand sanitizer dengan konsentrasi alcohol minimal 70% di tempat – tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang pertemuan, toilet, dll disertai petunjuk cara mencuci tangan yang benar.
f. Menyiapkan petugas dengan thermogun di pintu masuk untuk mengecek suhu tubuh pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan.
g. Menyediakan alat – alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan karet dan face shield bagi para pekerja.
h. Pengaturan jarak antri pengunjung, dan pengaturan bangku ruang tunggu pengunjung, kantin/ tempat makan, ruang administrasi mengikuti protocol kesehatan yang berlaku.
i. Menyediakan ruang Kesehatan dilengkapi dengan sarana dan petugas kesehatan.
j. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan COVID 19 terdekat untuk mengantisipasi pengunjung/ pekerja yang mengalami gejala Covid 19.
k. Memasang pesan – pesan Kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid 19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat – tempat strategis (di pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung)
l. Menyediakan ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja
m. Menyediakan mobil emergency
n. Memastikan destinasi wisata yang menyediakan shuttle bus atau angkutan wisata untuk mematuhi protokol kesehatan
o. Daya tarik Wisata Bahari dan Adventure wajib menyediakan petugas keselamatan yang telah bersertifikat.
p. Pihak manajemen harus selalu memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang Covid 19 di wilayahnya
q. Membetuk tim penanganan Covid 19 di daya tarik wisata yang terdiri dari pimpinan, bagian kepagawaian, bagian K3 dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja
r. Untuk fasilitas sarana ibadah di daya Tarik wisata mengikuti protokol kesehatan yang berlaku
s. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab

PEKERJA DI DAYA TARIK WISATA

a. Memastikan pekerja yang bertugas selalu dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit Covid 19 maupun gejalanya.

b. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja, bagi pekerja yang berinteraksi langsung dengan pengunjung wajib menggunakan face shield dan sarung tangan.
c. Pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, untuk menghindari kelelahan.
d. Diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi dan vitamin yang cukup, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja
e. Pekerja harus memahami dan mengenali gejala awal penyakit terutama Covid 19 dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul
f. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
g. Membersihkan diri (mandi, keramas dan ganti baju) setelah pulang dari kerja

PENGUNJUNG DI DAYA TARIK WISATA

a. Wajib mentaati protocol kesehatan COVID 19 selama di dalam daya tarik wisata (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan pengunjung yang lain, tidak berkerumun dan selalu menjaga ketertiban)
b. Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama Covid 19
c. Wajib menjaga kesehatan dan kebersihan (menjaga etika batuk, tidak bersin maupun membuang ludah sembarangan)
d. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
e. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protocol Kesehatan yang telah ditetapkan

PEDAGANG DI DAYA TARIK WISATA

a. Wajib mentaati protocol kesehatan COVID 19 selama berjualan (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup)
b. Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai face shield dan menerapkan pembayaran tanpa uang tunai (cashless)
c. Pembatasan jumlah pembeli yang makan di tempat sehingga hanya 30% dari total pembeli saat normal atau 1 orang per 1 m2 (1 orang 1 kursi)
d. Jarak pedagang diatur minimal 1,5meter antar pedagang
e. Menerapkan penggunaan peralatan makan sekali pakai (sendok, garpu, pisau, gelas, piring, sedotan, dll)
f. Mengatur pintu masuk dan pintu keluar serta mengatur keluar/masuknya pengunjung
g. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer.
h. Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan, meja dan kursi pembeli, serta lingkungan daya tarik wisata

V. SOP PROTOKOL KESEHATAN SECARA KHUSUS

1. BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA

1.1. JENIS USAHA : PENGELOLAAN MUSEUM

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan museum yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan museum selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di pengelolaan museum sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan pengelolaan museum, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing.*
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan pengelolaan museum :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di pengelolaan museum terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Memberikan informasi kepada pengunjung pengelolaan museum sebelum masuk tentang peraturan pengelolaan museum, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan pengelolaan museum.
    d. Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan museum.
    e. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
    f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum pengelolaan museum yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : Kartu kunci pembuka pintu, Gagang Telepon, Remote Televisi, Wastafel, dan Lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/ konsumen/ pelanggan.
    g. Menjaga kualitas udara di pengelolaan museum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
    h. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
    i. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa

penyakit.

j. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.

k. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.

l. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

m. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum pengelolaan museum, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

n. Fasilitas di pengelolaan museum berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

o. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

p. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

q. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

r. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala

saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.
10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika pengelolaan museum merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
        1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
        2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.
14. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ pengelolaan museum.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   - Gunakan helm sendiri.
   - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
   - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pengelolaan museum, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di

rumah.

2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/ penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan museum.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja pengelolaan museum yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja pengelolaan museum apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

1.2. JENIS USAHA : PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan

tempat kerja.

2. Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala.
    d. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
    e. Memberikan informasi kepada pengunjung pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala sebelum masuk tentang peraturan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala.
    f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : Kartu kunci pembuka pintu, Gagang Telepon, Remote Televisi, Wastafel, dan Lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    g. Menjaga kualitas udara di kantor pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
    h. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
    i. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.

j. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.

k. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.

l. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

m. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

n. Fasilitas di pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/ isolasi mandiri *(Standar penyelenggaraan karantina /isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.
10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor pada pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.
14. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   - Gunakan helm sendiri.
   - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan
   - handsanitizer sesudahnya.
   - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas

pengelola sampah.

4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/ membuang sampah sembarangan/ tidak menjaga jarak aman (Physical Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

1.3. JENIS USAHA : PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di usaha pengelolaan pemandian air panas alami yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di usaha pengelolaan pemandian air panas alami selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur

terkait COVID-19 di pengelolaan pemandian air panas alami sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*

3. Menetapkan jam pelayanan usaha pengelolaan pemandian air panas alami, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan pengelolaan pemandian air panas alami :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di pengelolaan pemandian air panas alami terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada pengunjung pengelolaan pemandian air panas alami sebelum masuk ke area pemandian tentang peraturan pengelolaan pemandian air panas alami, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan pengelolaan pemandian air panas alami.
   d. Membersihkan barang bawaan pengunjung pengelolaan pemandian air panas alami yang baru datang menggunakan desinfektan (disemprot).
   e. Mewajibkan pengunjung untuk bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan pemandian air panas alami.
   f. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
   g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor dan area umum lainnya di pengelolaan pemandian air panas alami yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
   h. Menjaga kualitas udara di kantor pengelolaan pemandian air panas alami dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
   i. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
   j. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
   k. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.
   l. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan

pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.

m. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

n. Menyediakan papan informasi tentang kualitas air pada pemandian air panas alami sesuai standar kesehatan yang berlaku.

o. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum pengelolaan pemandian air panas alami, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

p. Fasilitas di pengelolaan pemandian air panas alami berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

q. Menyediakan sarana bilas, serta tidak menyediakan pelayanan handuk dan peralatan mandi.

r. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

s. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/ puskesmas untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang mengalami sakit/ kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

t Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

u. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk pengelolaan pemandian air panas alami :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala

saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.
10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika di kantor pengelolaan pemandian air panas alami merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

14. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ pengelolaan pemandian air panas alami.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   - Gunakan helm sendiri.
   - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya.
   - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pengelolaan pemandian air panas alami, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.

3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan pemandian air panas alami.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area public, kecuali saat berendam di pemandian.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja pengelolaan pemandian air panas alami yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja pengelolaan pemandian air panas alami apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
12. Pengunjung disarankan membawa peralatan mandi sendiri.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.
16. Hal yang perlu diperhatikan : Mengingat penularan Covid-19 dapat melalui droplet dan udara, sedangkan pada pemandian air panas alami sangat memungkinkan terjadinya penyebaran virus tersebut, untuk itu pengunjung disarankan untuk sangat berhati-hati ketika memutuskan untuk berendam di pemandian air panas alami.

1.4. JENIS USAHA : PENGELOLAAN GOA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan goa yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan goa selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di pengelolaan goa sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan pengelolaan goa, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk

penerapan Physical Distancing.

5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan pengelolaan goa :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di pengelolaan goa terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada pengunjung pengelolaan goa sebelum masuk ke area goa tentang peraturan pengelolaan goa, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan pengelolaan goa.
   d. Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan goa.
   e. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
   f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum pengelolaan goa yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci/pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
   g. Menjaga kualitas udara di kantor pengelolaan goa dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC (jika menggunakan).

h. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
i. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
j. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.
k. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
l. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
m. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum pengelolaan goa, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
n. Fasilitas di pengelolaan goa berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.
10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, terapkan *physical distancing*/ jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor pada pengelolaan goa merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

14. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ pengelolaan goa.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   - Gunakan helm sendiri.
   - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
   - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pengelolaan goa, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang

robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.

4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/ penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan goa.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja pengelolaan goa yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja pengelolaan goa apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

1.5. JENIS USAHA : WISATA AGRO

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata agro yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata agro selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata agro sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata agro, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata agro :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata agro terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Memberikan informasi kepada pengunjung wisata agro sebelum masuk ke area wisata tentang peraturan wisata agro, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata agro.
    d. Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata agro.
    e. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
    f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum wisata agro yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, Gagang Telepon, Remote Televisi, Wastafel, dan Lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    g. Menjaga kualitas udara di kantor wisata agro dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.

h. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
i. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
j. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.
k. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
l. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
m. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum wisata agro, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
n. Fasilitas di wisata agro berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
o. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
p. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
q. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
r. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap

diberikan.

f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

9. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).

d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

e. Jika kantor pada wisata agro merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

10. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.

11. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

12. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan

jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/ benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/wisata agro.

   a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

   1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
   2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
   3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
      - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
      - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
      - Gunakan helm sendiri.
      - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
      - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

   b. Selama Di Tempat Kerja

   1) Saat tiba di wisata agro, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
   2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
   3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
   4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
   5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
   6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
   7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
   8) Biasakan tidak berjabat tangan.
   9) Masker tetap digunakan.
   10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

   c. Saat Tiba Di Rumah

   1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
   2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
   3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
   4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal

30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.

5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata agro.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata agro yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata agro apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

1.6. JENIS USAHA : PENGELOLAAN PERMUKIMAN DAN/ ATAU LINGKUNGAN ADAT

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Memberikan informasi kepada pengunjung Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat sebelum masuk tentang peraturan Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat.
    d. Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat.
    e. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
    f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    g. Menjaga kualitas udara di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
    h. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

i. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
j. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.
k. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
l. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
m. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
n. Fasilitas di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/ pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
o. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
p. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
q. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
r. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/ isolasimandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.
10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor pada Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: untuk penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.
14. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat.

   a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

   1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
   2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
   3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
      - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
      - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
      - Gunakan helm sendiri.
      - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
      - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

   b. Selama Di Tempat Kerja

   1) Saat tiba di Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
   2) Gunakan siku untuk membuka/menuup pintu.
   3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
   4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
   5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
   6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
   7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
   8) Biasakan tidak berjabat tangan.
   9) Masker tetap digunakan.
   10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

   c. Saat Tiba Di Rumah

   1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
   2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
   3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
   4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
   5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi,

gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

1.7. JENIS USAHA : PENGELOLAAN OBJEK ZIARAH

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan objek ziarah yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di pengelolaan objek ziarah selalu memperhatikan informasi

terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di pengelolaan objek ziarah sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*

3. Menetapkan jam pelayanan pengelolaan objek ziarah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan pengelolaan objek ziarah :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di pengelolaan objek ziarah terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Memberikan informasi kepada pengunjung pengelolaan objek ziarah sebelum masuk ke area ziarah tentang peraturan pengelolaan objek ziarah, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan pengelolaan objek ziarah.
    d. Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan objek ziarah.
    e. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
    f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum pengelolaan objek ziarah yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, gagang telepon, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    g. Menjaga kualitas udara di kantor pengelolaan objek ziarah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC (jika terdapat AC).
    h. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
    i. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
    j. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun.
    k. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
    l. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air

mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

m. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum pengelolaan objek ziarah, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

n. Fasilitas di pengelolaan objek ziarah berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung untuk membawa peralatan sendiri.

o. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

p. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

q. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

r. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.

10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja

untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).

    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

    e. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, saat istirahat, dan lain lain.

12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.
14. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ pengelolaan objek ziarah.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

- Gunakan helm sendiri.
- Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
- Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pengelolaan objek ziarah, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pengelolaan objek ziarah.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.

6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja pengelolaan objek ziarah yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja pengelolaan objek ziarah apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

2 DESA WISATA

A. AREA DESA WISATA DAN ZONA INTI YANG MERUPAKAN DAYA TARIK UTAMA DESA WISATA

1. Memastikan seluruh area sudah memenuhi standart kebersihan dan higienis dengan melakukan upaya pembersihan dan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai dengan protocol COVID 19. Terutama tempat – tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya) minimal 2 kali sehari. Serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah)

2. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 % dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing, data pengunjung dilakukan melalui penjualan tiket baik online maupun offline.
3. Menyediakan sarana edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area, untuk memberikan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan yang berlaku di daya tarik wisata. Seperti kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (physical distancing) hingga etika batuk/bersin
4. Menyediakan sarana komunikasi cepat (HT, speaker, dll).
5. Menyediakan sarana protocol kesehatan berupa tempat cuci tangan dengan sabun di air mengalir, hand sanitizer dengan konsentrasi alcohol minimal 70% di tempat – tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang pertemuan, toilet, dll disertai petunjuk cara mencuci tangan yang benar.
6. Menyiapkan petugas dengan thermogun di pintu masuk untuk mengecek suhu tubuh pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan. Baik pintu masuk desa maupun pintu masuk zona inti
7. Menyediakan alat – alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan karet dan face shield bagi para pekerja.
8. Pengaturan jarak antri pengunjung, dan pengaturan bangku ruang tunggu pengunjung, kantin/ tempat makan, ruang administrasi mengikuti protocol kesehatan yang berlaku.
9. Menyediakan ruang Kesehatan dilengkapi dengan sarana dan petugas kesehatan.
10. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan COVID 19 terdekat untuk mengantisipasi pengunjung/ pekerja yang mengalami gejala Covid 19
11. Memasang pesan – pesan Kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid 19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat – tempat strategis (di pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung)
12. Menyediakan ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja dan masyarakat
13. Memastikan desa wisata yang menyediakan shuttle bus atau angkutan wisata untuk mematuhi protokol kesehatan
14. Desa wisata yang mempunyai potensi atau mengelola special interest harus memperhatikan SOP keselamatan
15. Melakukan Kerjasama dengan puskesmas terdekat terkait penyediaan mobil emergency
16. Pihak manajemen harus selalu memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang Covid 19 di wilayahnya
17. Membetuk tim penanganan Covid 19 di desa wisata yang terdiri dari perangkat desa, ketua Pokdarwis, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari kepala desa atau kecamatan
18. Untuk fasilitas sarana ibadah di desa wisata mengikuti protokol kesehatan yang berlaku
19. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab
20. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah/ sampah yang disebabkan dari kegiatan wisata berikut mekanisme pemilahannya, seperti sampah basah, sampah kering, dan lainnya. Diupayakan tidak ada proses pembakaran sampah.

B. PEKERJA/POKDARWIS

1. Memastikan pekerja yang bertugas selalu dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit Covid 19 maupun gejalanya.
2. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja, bagi pekerja yang berinteraksi langsung dengan pengunjung wajib menggunakan face shield dan sarung tangan.
3. Menerapkan Sapa Budaya, yaitu membuka masker sesaat sebelum melakukan perkenalan dan pelayanan kepada pengunjung
4. Pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, untuk menghindari kelelahan
5. Menggunakan seragam resmi yang bersih dan higienis saat bertugas, ganti seragam setiap 4 jam sekali
6. Diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi dan vitamin yang cukup, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja
7. Pekerja harus memahami dan mengenali gejala awal penyakit terutama Covid 19 dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul
8. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
9. Membersihkan diri (mandi, keramas dan ganti baju) setelah pulang dari kerja

C. MASYARAKAT DESA WISATA

1. Wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah, sekalipun hanya di teras rumah
2. Menerapkan physical distancing (tidak berkerumun), baik sesama masyarakat desa maupun dengan pengunjung
3. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di depan rumah
4. Masyarakat harus memahami dan mengenali gejala awal penyakit terutama Covid 19 dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul
5. Menjaga kebersihan dan higienitas lingkungan rumah dan lingkungan desa pada umumnya
6. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah sebarangan
7. Kooperatif dengan penerapan protocol kesehatan yang ditetapkan dan bersedia dikenakan sangsi apabila masyarakat melanggar protocol tersebut

D. PENGUNJUNG DESA WISATA

1. Wajib mentaati protocol kesehatan COVID 19 selama di dalam daya tarik wisata (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan pengunjung yang lain, tidak berkerumun dan selalu menjaga ketertiban)
2. Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama Covid 19
3. Wajib menjaga kesehatan dan kebersihan (menjaga etika batuk, tidak bersin maupun membuang ludah sembarangan)
4. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
5. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protocol Kesehatan yang telah ditetapkan

E. PEDAGANG DI DESA WISATA

1. Wajib mentaati protocol kesehatan COVID 19 selama berjualan (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup)
2. Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai face shield dan menerapkan pembayaran tanpa uang tunai (cashless)
3. Pembatasan jumlah pembeli yang makan di tempat sehingga hanya 30% dari total pembeli saat normal atau 1 orang per 1 m2 (1 orang 1 kursi)
4. Jarak pedagang diatur minimal 1,5meter antar pedagang
5. Menerapkan penggunaan peralatan makan sekali pakai (sendok, garpu, pisau, gelas, piring, sedotan, dll)
6. Mengatur pintu masuk dan pintu keluar serta mengatur keluar/masuknya pengunjung
7. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer.
8. Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan, meja dan kursi pembeli, serta lingkungan daya tarik wisata

F. TRANSPORTASI PENGHUBUNG (SHUTTLE)

1. Petugas wajib menggunakan masker, bila perlu dilengkapi dengan sarung tangan dan face shield
2. Menjaga kebersihan kendaraan yang digunakan, rutin melakukan desinfeksi pada bagian – bagian yang sering disentuh atau digunakan pengunjung (pintu mobil, pegangan tangan, dll)
3. Petugas menggunakan seragam resmi yang bersih dan higienis, ganti seragam setiap 4 jam sekali
4. Menyediakan hand sanitizer di tempat yang memungkinkan dalam kendaraan
5. Petugas dilarang merokok, menerapkan etika batuk dan bersin saat bertugas
6. Petugas tidak (mengurangi) komunikasi dengan penumpang
7. Menerapkan pembayaran tanpa uang tunai (cashless)
8. Mengutamakan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara

G. HOMESTAY DI DESA WISATA

1. Tamu dan pemilik homestay harus memiliki atau menunjukkan hasil negatif Covid 19
2. Membatasi jumlah tamu termasuk mengatur berapa banyak tamu yang menghuni sebuah kamar. Mengutamakan reservasi online
3. Menyediakan buku tamu yang lengkap dengan alamat dan nomor telepon, buku tersebut wajib diisi oleh tamu serta menggali informasi riwayat perjalanan tamu
4. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di depan rumah lengkap dengan petunjuk cara mencuci tangan yang benar. Baik tamu maupun pemilik wajib mencuci tangan sebelum memasuki rumah
5. Menyediakan hand sanitizer di tempat – tempat strategis di dalam rumah
6. Pembersihan ruangan kamar tamu (desinfeksi) dilakukan setiap hari

7. Memastikan penggunaan sprei, sarung bantal dan selimut telah dicuci bersih dan diganti setiap hari
8. Diupayakan toilet tamu terpisah dengan pemilik dan dibersihkan secara rutin
9. Tamu dan pemilik wajib memakai masker dan menjaga jarak saat berinteraksi
10. Diupayakan penerapkan penggunaan peralatan makan sekali pakai (sendok, garpu, pisau, gelas, piring, sedotan, dll) untuk tamu
11. Menerapkan pembayaran tanpa uang tunai (cashless)

3. BIDANG USAHA KAWASAN PARIWISATA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di kawasan pariwisata yang dikelolanya baik itu berupa fasilitas : hotel/akomodasi lainnya, restoran, dan daya tarik wisata yang ada di kawasan pariwisata, masing-masing dibentuk Tim Penanganan COVID-19 untuk mempermudah koordinasi, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di kawasan pariwisata selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di kawasan pariwisata sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan*

kebijakan Pemerintah Daerah setempat).

3. Menetapkan jam pelayanan kawasan pariwisata, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan

   Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan kawasan pariwisata :
   a) Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di kawasan pariwisata terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c) Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di kawasan pariwisata, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift (jika kawasan pariwisata terdapat fasilitas berupa bangunan bertingkat), peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
   d) Memberikan informasi kepada tamu/pengunjung sebelum masuk ke area kawasan pariwisata tentang peraturan kawasan pariwisata, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan kawasan pariwisata.
   e) Mewajibkan pengunjung mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan kawasan pariwisata.
   f) Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor maupun fasilitas umum kawasan pariwisata yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kartu atau kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
   g) Menjaga kualitas udara di kawasan pariwisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
   h) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
   i) Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
   j) Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
   k) Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum kawasan pariwisata, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
   l) Fasilitas di kawasan pariwisata berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan

sendiri.

m) Khusus untuk fasilitas restoran :

- Pastikan kebersihan area restoran (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1,5 meter.
- Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).

n) Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o) Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

p) Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

q) Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c) Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d) Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e) Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h) Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

8. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

9. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.

10. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a) Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b) Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c) Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d) Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

11. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b) Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

c) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).

d) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

e) Jika kantor pada kawasan pariwisata merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:

- Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
- Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

12. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.

13. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ kawasan pariwisata.

a Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

- Gunakan helm sendiri.
- Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
- Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di kawasan pariwisata, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan handsanitizer.
6) Khusus untuk usaha restoran :
   - Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
   - Gunakan masker dan sarung tangan plastik selama mengolah dan menyajikan pangan.
7) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
8) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
9) Biasakan tidak berjabat tangan.
10) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

14. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
15. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan kawasan pariwisata (hotel/akomodasi lainnya, restoran, dan daya tarik wisata).
16. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
17. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

18. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
19. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
20. Menegur petugas/pekerja kawasan pariwisata yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
21. Melaporkan kepada petugas/pekerja kawasan pariwisata apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
22. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
23. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
24. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
25. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
26. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
27. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

4. BIDANG USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

4.1. JENIS USAHA : RESTORAN

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di restoran yang dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di restoran selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di restoran sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan restoran, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pelanggan maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing.*
5. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan restoran :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di restoran terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada konsumen restoran sebelum melakukan pemesanan terkait protokol kesehatan di restoran.
   d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yangberlaku.
   e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
   f. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakankembali.
   g. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di restoran, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(minimal 2 kali sehari)***.
   h. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin

penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.

i. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).

j. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.

k. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan.

l. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC (jika menggunakan AC).

m. Menyediakan handsanitizer pada pintu masuk serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

n. Pastikan kebersihan area restoran (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1,5 meter.

o. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).

p. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani konsumen/pelanggan, dan lain lain.

q. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan konsumen pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

r. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area restoran (contoh: vas bunga meja), guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

s. Jika restoran menyediakan fasilitas berupa mushola, tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan konsumen/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

t. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

u. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

v. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, konsumen/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

7. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
c. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
d. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
e. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
f. Jika restoran merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
    - Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
    - Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih danSehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /restoran.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutupi hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   - Gunakan helm sendiri.
   - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
   - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di restoran, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta berganti pakaian seragam.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift (jika di restoran terdapat lift) dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
7) Gunakan masker, faceshield, dan sarung tangan plastik selama mengolah dan menyajikan makanan.
8) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
9) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
10) Biasakan tidak berjabat tangan.
11) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
12) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek

dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.

4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

1. Konsumen diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke restoran.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke restoran.
3. Konsumen/pelanggan wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan restoran.
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur pekerja restoran yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada pekerja restoran apabila ada konsumen lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
11. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum di restoran seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4.2. JENIS USAHA : RUMAH MAKAN

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola rumah makan selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di rumah makan sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
2. Menetapkan jam pelayanan rumah makan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Membatasi jumlah pelanggan maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing.*
4. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan rumah makan :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di rumah makan terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan tamu menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada tamu rumah makan sebelum melakukan pemesanan terkait protokol kesehatan di rumah makan.
   d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yangberlaku.
   e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
   f. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakankembali.
   g. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area rumah makan, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(minimal 2 kali sehari)***.
   h. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
   i. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
   j. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan

yangsering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.

k. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan.

l. Menjaga kualitas udara pada area rumah makan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan

m. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

n. Pastikan kebersihan area rumah makan (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1,5 meter.

o. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).

p. Memasang media informasi (poster/gambar, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

q. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area rumah makan (contoh: vas bunga meja, dan lain-lain), guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

r. Jika rumah makan menyediakan fasilitas berupa mushola, tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

s. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

t. Memasang/menyimpan nomor darurat tempat pelayanan kesehatan/dokter untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19 maupun kecelakaan lainnya.

u. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

5. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) pada area masuk rumah makan :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pelanggan yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.

d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

6. Pengelola usaha melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Pengelola rumah makan memantau keadaan semua pekerja jika ada yang

mengalamidemam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan ke daerah terjangkit COVID-19, pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

7. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.

c. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

d. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir dan lain-lain).

e. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

f. Jika rumah makan merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.

g. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja di rumah makan.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ rumah makan.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah makan.

2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutupi hidung dan mulut.

3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,

- Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
- Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
- Gunakan helm sendiri.
- Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
- Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di rumah makan, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu.
3) Bersihkan meja/area rumah makan dengan desinfektan.
4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di rumah makan, gunakan *handsanitizer.*
5) Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
6) Gunakan masker dan sarung tangan plastik serta jika memungkinkan juga menggunakan penutup muka (faceshield) selama mengolah dan menyajikan makanan.
7) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
8) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke rumah makan.
9) Biasakan tidak berjabat tangan.
10) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke rumah makan.
2. Konsumen/pelanggan wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan rumah makan.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur pekerja rumah makan yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada pekerja rumah makan apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.

11. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
12. Ikut menjaga kebersihan toilet (jika tersedia) di rumah makan seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
13. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4.3. JENIS USAHA : JASA BOGA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di jasa boga yang dikelolanya, terdiri dari: pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di jasa boga selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di jasa boga sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan jasa boga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pelanggan yang datang ke kantor maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing.*
5. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan jasa boga :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di jasa boga terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada pelanggan jasa boga sebelum melakukan pemesanan terkait protokol kesehatan di jasa boga.
   d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yangberlaku.
   e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
   f. Diharapkan tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakankembali.
   g. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di jasa boga, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(minimal 2 kali sehari)***.
   h. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.

i. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
j. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama.
k. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
l. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC (jika menggunakan AC).
m. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
n. Pastikan kebersihan area jasa boga (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman terhadap pelanggan kurang lebih 1,5 meter dan/ tidak berhimpitan.
o. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services).
p. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani konsumen/pelanggan, dan lain lain.
q. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan konsumen pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
r. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area jasa boga (contoh: vas bunga meja), guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
s. Jika jasa boga menyediakan fasilitas berupa mushola, tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan konsumen/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
t. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
u. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
v. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.
w. Jika memungkinkan menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, konsumen/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

7. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
   a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
   b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
   c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
   d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
   a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
   b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
   c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
   d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
   e. Jika jasa boga merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
      - Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
      - Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
   f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada area jasa boga, maupun area lainnya saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/jasa boga.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutupi hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   - Gunakan helm sendiri.
   - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
   - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di jasa boga, segera mengganti seragam di tempat kerja, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift (jika di jasa boga terdapat lift) dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
7) Gunakan masker, faceshield, dan sarung tangan plastik selama mengolah dan menyajikan pangan.
8) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
9) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
10) Biasakan tidak berjabat tangan.
11) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
12) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30

menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.

5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke jasa boga.
2. Konsumen/pelanggan wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan jasa boga.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area public, kecuali saat menikmati hidangan.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* kurang lebih 1,5 meter dan/ tidak berhimpitan dengan orang lain.
7. Menegur pekerja jasa boga yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada pekerja jasa boga apabila ada konsumen lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
12. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum di jasa boga seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
13. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4.4. JENIS USAHA : PUSAT PENJUALAN MAKANAN

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di pusat penjualan makanan yang

dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.

2. Pengelola pusat penjualan makanan selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di pusat penjualan makanan sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan pusat penjualan makanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pelanggan maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Membatasi jumlah penjual makanan dan minuman yang beroperasi.
6. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan pusat penjualan makanan :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di pusat penjualan makanan terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan pelanggan menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada pelanggan pusat penjualan makanan sebelum melakukan pemesanan terkait protokol kesehatan di pusat penjualan makanan.
   d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yangberlaku.
   e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
   f. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakankembali.
   g. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di pusat penjualan makanan, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(minimal 2 kali sehari)***.
   h. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi diruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
   i. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).

j. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
k. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
l. Menjaga kualitas udara pada area pusat penjualan makanan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan
m. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
n. Pastikan kebersihan area pusat penjualan makanan (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1,5 meter.
o. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).
p. Memasang media informasi (poster/gambar, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pelanggan pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
q. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area pusat penjualan makanan (contoh: vas bunga meja, dan lain-lain), guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
r. Jika pusat penjualan makanan menyediakan fasilitas berupa mushola, tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pelanggan/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
s. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
t. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
u. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.
v. Jika memungkinkan menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) pada area masuk pusat penjualan makanan :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pelanggan/pelanggan yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
   d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
8. Pengelola usaha melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
b. Pengelola pusat penjualan makanan memantau keadaan semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan ke daerah terjangkit COVID-19, pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

9. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
   a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
   b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
   c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir dan lain-lain).
   d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
   e. Jika pusat penjualan makanan merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.
   f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja di pusat penjualan makanan.

B. BAGI PEKERJA DAN PENJUAL

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/ pusat penjualan makanan.

   a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

   1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di pusat penjualan makanan.
   2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutupi hidung dan mulut.
   3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
      a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
      b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
      c) Gunakan helm sendiri.
      d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
      e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika

terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pusat penjualan makanan, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir , serta berganti pakaian seragam..
2) Gunakan siku untuk membuka pintu.
3) Bersihkan meja/area pusat penjualan makanan dengan desinfektan.
4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di pusat penjualan makanan, gunakan *handsanitizer.*
5) Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
6) Gunakan masker, faceshield, dan sarung tangan plastik selama mengolah dan menyajikan makanan.
7) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
8) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke pusat penjualan makanan.
9) Biasakan tidak berjabat tangan.
10) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke pusat penjualan makanan.
2. Pelanggan/pelanggan wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pusat penjualan makanan.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur pekerja pusat penjualan makanan yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada pekerja pusat penjualan makanan apabila ada pelanggan lain yang tidak

menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).

9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
12. Ikut menjaga kebersihan toilet (jika tersedia) di pusat penjualan makanan seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
13. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4.5. JENIS USAHA : BAR/RUMAH MINUM

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di bar/rumah minum yang dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.

2. Tim Penanganan COVID-19 di bar/rumah minum selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di bar/rumah minum sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan bar/rumah minum, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pelanggan maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing.*
5. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan bar/rumah minum :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di bar/rumah minum terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Memberikan informasi kepada konsumen restoran sebelum melakukan pemesanan terkait protokol kesehatan di restoran.
    d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan/minuman agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan/minuman. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yangberlaku.
    e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
    f. Semua peralatan makan/minum wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakankembali.
    g. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di bar/rumah minum, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(minimal 2 kali sehari)***.
    h. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.

i. Menutup alat makan/minum yang diletakkan di meja saji (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
j. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
k. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
l. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
m. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
n. Pastikan kebersihan area bar/rumah minum (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1,5 meter.
o. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away) khusus untuk minuman non-alkohol. Untuk minuman beralkohol hanya boleh diminum di tempat (bar/rumah minum) dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
p. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani tamu/pelanggan, dan lain lain.
q. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
r. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area bar/rumah minum (contoh: vas bunga meja), guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
s. Jika bar/rumah minum menyediakan fasilitas berupa mushola, tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
t. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
u. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
v. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.
w. Jika memungkinkan menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

7. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
   a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
   b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
   c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
   d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
   a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
   b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
   c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
   d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
   e. Jika bar/rumah minum merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
      1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
      2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
   f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada area bar/rumah minum, maupun area lainnya saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /bar/rumah minum.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutupi hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   c) Gunakan helm sendiri.
   d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
   e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di bar/rumah minum, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta berganti pakaian seragam.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift (jika di bar/rumah minum terdapat lift) dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
7) Gunakan masker, faceshield, dan sarung tangan selama mengolah dan menyajikan makanan.
8) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
9) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
10) Biasakan tidak berjabat tangan.
11) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
12) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.

4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke bar/rumah minum.
2. Konsumen diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke bar/rumah minum.
3. Konsumen/pelanggan wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan bar/rumah minum.
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur pekerja bar/rumah minum yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada pekerja bar/rumah minum apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
11. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum di bar/rumah minum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4.6. JENIS USAHA : KAFE

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di bar/rumah minum yang dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Pengelola kafe selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di kafe sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan kafe, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pelanggan maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing.*
5. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan kafe :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di kafe terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Mewajibkan pekerja dan tamu menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   c. Memberikan informasi kepada konsumen restoran sebelum melakukan pemesanan terkait protokol kesehatan di restoran.
   d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yangberlaku.
   e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
   f. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di kafe, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(minimal 2 kali sehari)***.
   g. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
   h. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
   i. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
   j. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan ringan.

k. Menjaga kualitas udara pada area kafe dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan

l. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

m. Pastikan kebersihan area kafe (meja, kursi, dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1,5 meter.

n. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).

o. Memasang media informasi (poster/gambar, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

p. Melakukan pengurangan/menghilangkan barang-barang yang tidak terlalu penting pada area kafe (contoh: vas bunga meja, dan lain-lain), guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

q. Jika kafe menyediakan fasilitas berupa mushola, tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

r. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

s. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

t. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

u. Jika memungkinkan menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) pada area masuk kafe :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pelanggan yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.

d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

7. Pengelola usaha melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Pengelola kafe memantau keadaan semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila

mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan ke daerah terjangkit COVID-19, pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir dan lain-lain).

d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

e. Jika kafe merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.

f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja di kafe.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /kafe.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di kafe.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutupi hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   c) Gunakan helm sendiri.
   d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
   e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di kafe, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta berganti pakaian seragam.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu.
3) Bersihkan meja/area kafe dengan desinfektan.

4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di kafe, gunakan
   handsanitizer.
5) Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan makanan.
6) Gunakan masker, faceshield, dan sarung tangan selama mengolah dan menyajikan pangan.
7) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
8) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke kafe.
9) Biasakan tidak berjabat tangan.
10) Masker tetap digunakan dengan cara yang tepat.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke kafe.
2. Konsumen diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke kafe.
3. Konsumen/pelanggan wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan kafe.
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur pekerja kafe yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada pekerja kafe apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
11. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin

maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

13. Ikut menjaga kebersihan toilet (jika tersedia) di kafe seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

5. BIDANG USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

5.1. JENIS USAHA : HOTEL

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di hotel yang dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di hotel selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di hotel sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan hotel :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di hotel terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area public lainnya, serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pelaku usaha.
    c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di hotel, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(paling sedikit 3 kali sehari)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
    e. Memberikan informasi kepada tamu hotel sebelum check in tentang peraturan hotel, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan hotel.
    f. Membersihkan barang bawaan tamu hotel yang baru datang menggunakan desinfektan.
    g. Mewajibkan tamu untuk memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan hotel (surat pernyataan disediakan oleh hotel).
    h. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di hotel yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kartu kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, selimut atau bedcover, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh tamu/tamu/pelanggan.
    i. Menjaga kualitas udara di hotel dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
    j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani tamu/pelanggan, dan lain lain.

k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum maupun kamar hotel, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

m. Fasilitas di hotel berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

p. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

q. Menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

4. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

5. Tamu yang menginap diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

6. Tamu yang menginap diminta mengisi uraian data diri dan *travel history* pada fitur yang tersedia.

7. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua

pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).

d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

e. Jika hotel merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:

1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

3) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /hotel.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.

2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.

3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,

a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.

b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.

d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.

e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di hotel, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan dan menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
10) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
4) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke hotel.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke hotel.
3. Tamu yang menginap wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan hotel (menandatangani surat pernyataan).
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja hotel yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada petugas/pekerja hotel apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan

masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).

10. Hindari aktivitas di area umum.
11. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
12. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

D. RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN PADA FASILITAS HOTEL

1. Pintu masuk/lobby

a. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel.

b. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self assessment memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.

c. Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya.

d. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

2. Kamar

a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.

b. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.

c. Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.

d. Penyediaan handsanitizer di meja.

3. Ruang Pertemuan

a. Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.

b. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
c. Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran.
d. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
e. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
f. Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja.
g. Master of Ceremony/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

4. Ruang Makan

a. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
c. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
e. Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
f. Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
g. Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

5. Kolam Renang

a. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di

papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.

b. Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.

c. Menerapkan jaga jarak diruang ganti.

d. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form self assesment risiko COVID-19 (form 1). Bila dari hasil self assessment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.

e. Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.

f. Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.

g. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

6. Pusat Kebugaran

a. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.

b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.

c. Menyediakan handsanitizer di masing-masing alat.

d. Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.

e. Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.

f. Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine).

g. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.

h. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier.

i. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.

j. Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

7. Mushala

a. Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.

b. Tetap menggunakan masker saat shalat.

c. Terapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

8. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

5.2. JENIS USAHA : PONDOK WISATA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola usaha pondok wisata selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di pondok wisata sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
2. Menetapkan jam pelayanan di pondok wisata, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan pondok wisata :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada seluruh anggota keluarga pengelola maupun pekerja di pondok wisata terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk dan area public lainnya, serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tamu dan pengelola pondok wisata.
    c. Mewajibkan seluruh anggota keluarga/pekerja dan tamu menggunakan masker. Seluruh anggota keluarga pemilik pondok wisata memakai masker pada saat melayani tamu. Sedangkan untuk pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area pondok wisata, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(paling sedikit 3 kali sehari)*** khususnya jika ada tamu yang menginap. Terutama *handle* pintu, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
    e. Memberikan informasi kepada tamu pondok wisata sebelum check in tentang peraturan pondok wisata, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan pondok wisata.
    f. Meminta ijin kepada tamu pondok wisata untuk membersihkan barang bawaan tamu yang baru datang menggunakan desinfektan.
    g. Mewajibkan tamu untuk memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pondok wisata (surat pernyataan disediakan oleh pengelola pondok wisata).
    h. Mencuci segera perlengkapan di tempat tidur (seprey, selimut, dan lain-lain) setelah tamu check out dari pondok wisata, kemudian menggantinya dengan yang baru apabila akan digunakan oleh tamu lain yang akan menginap.
    i. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di pondok wisata yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, selimut atau bedcover, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh tamu/tamu/pelanggan.

    j. Menjaga kualitas udara pondok wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam rumah dan kamar pondok wisata, serta pembersihan filter AC (jika tersedia AC).
    k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pengelola usaha, dan tamu pelanggan/tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada seluruh area pondok wisata maupun kamar pondok wisata, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

m. Fasilitas di pondok wisata berupa mushola (jika tersedia) tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o. Memasang/menyimpan nomor darurat tempat pelayanan kesehatan/dokter untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19 maupun kecelakaan lainnya.

p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

4. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) pada area pintu masuk pondok wisata :
   a. Pengelola pondok wisata/pekerja yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan tamu/orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC (jika tersedia AC) karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja (bagi pondok wisata yang memiliki pekerja) harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Bagi pengelola pondok wisata yang dikelola langsung oleh pemiliknya jika memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas maka tidak diperbolehkan menerima tamu/tamu dan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri.
   g. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
5. Tamu diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
6. Tamu diminta mengisi uraian data diri dan travel history (riwayat perjalanan) pada formulir yang disediakan.
7. Pengelola pondok wisata melakukan pemantauan kesehatan pekerja (jika memiliki pekerja) secara proaktif :
   a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
   b. Pengelola pondok wisata memantau keadaan semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
   c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
   a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
   b. Beri penanda di lantai pada area pintu masuk atau poster/banner untuk mengingatkan agar tamu/tamu tidak berkerumun atau menjaga jarak dengan yang lain.
   c. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
   d. Jika pondok wisata merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.
   e. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area pondok wisata, saat melakukan makan bersama, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA (bagi pondok wisata yang memiliki pekerja)

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /pondok wisata.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   c) Gunakan helm sendiri.
   d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
   e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di pondok wisata, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu.
3) Bersihkan meja/area pondok wisata dengan desinfektan.
4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pondok wisata, gunakan *handsanitizer.*
5) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja/orang lain minimal 1,5 meter.

6) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke pondok wisata.
7) Biasakan tidak berjabat tangan.
8) Masker tetap digunakan dan menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
9) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke pondok wisata.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke pondok wisata.
3. Tamu yang menginap wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pondok wisata (menandatangani surat pernyataan).
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja pondok wisata yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada petugas/pekerja/pengelola pondok wisata apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Hindari aktivitas di area umum.
11. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
12. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas lainnya seperti gagang pintu, dan sejenisnya.

15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

5.3. JENIS USAHA : BUMI PERKEMAHAN

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di bumi perkemahan yang dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di bumi perkemahan selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di bumi perkemahan sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan bumi perkemahan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan bumi perkemahan :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di bumi perkemahan terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, dan area public lainnya, serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pelaku usaha.
    c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di bumi perkemahan, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(paling sedikit 3 kali sehari)***. Terutama pada area kantor yaitu *handle* pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
    e. Memberikan informasi kepada tamu bumi perkemahan sebelum check in tentang peraturan bumi perkemahan, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan bumi perkemahan.
    f. Membersihkan barang bawaan tamu bumi perkemahan yang baru datang menggunakan desinfektan.
    g. Mewajibkan tamu yang menginap untuk memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan bumi perkemahan (surat pernyataan disediakan oleh bumi perkemahan).
    h. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor dan area bumi perkemahan yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kartu kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu.

i. Menjaga kualitas udara di kantor bumi perkemahan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani tamu/pelanggan, dan lain lain.
k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu/pelanggan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum maupun kantor bumi perkemahan, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
m. Fasilitas di bumi perkemahan berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.
q. Menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

5. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*
   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
6. Tamu diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

7. Tamu diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada formulir yang telah disediakan.
8. Dalam tenda pada bumi perkemahan ditentukan jarak minimal 1,5 meter lebih dengan orang lain, dengan penggunaan perlengkapan tidur terpisah untuk masing-masing orang (tidak digunakan bersama).
9. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
10. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan tamu/pelanggan, terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk kantor bumi perkemahan, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor bumi perkemahan merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
        1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
        2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /bumi perkemahan.
    a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja
        1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
        2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
        3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi

umum,

a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.

b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.

d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..

e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di bumi perkemahan, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan dan menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
10) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke bumi perkemahan.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke bumi perkemahan.
3. Tamu yang menginap wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan bumi perkemahan (menandatangani surat pernyataan).
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja bumi perkemahan yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada petugas/pekerja bumi perkemahan apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Hindari aktivitas di area umum.
11. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
12. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

5.4. JENIS USAHA : VILA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola usaha vila selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di vila sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
2. Menetapkan jam pelayanan di vila, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan vila :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di vila terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk dan area public lainnya, serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pelaku usaha.
   c. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah, serta kepada tamu diwajibkan menggunakan masker saat berada di area umum/bertemu dengan orang lain.
   d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area vila, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(paling sedikit 3 kali sehari)*** khususnya jika ada tamu yang menginap. Terutama *handle* pintu, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
   e. Memberikan informasi kepada tamu vila sebelum check in tentang peraturan vila, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan vila.
   f. Meminta ijin kepada tamu vila untuk membersihkan barang bawaan tamu yang baru datang menggunakan desinfektan.
   g. Mewajibkan tamu yang menginap untuk memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan vila (surat pernyataan disediakan oleh pengelola vila).
   h. Mencuci segera perlengkapan di tempat tidur (seprey, selimut, dan lain-lain) setelah tamu check out dari vila, kemudian menggantinya dengan yang baru apabila akan digunakan oleh tamu lain yang akan menginap.
   i. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di vila yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, Gagang Telepon, Remote Televisi, Selimut atau bedcover, Wastafel, dan Lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh tamu/tamu/pelanggan.
   j. Menjaga kualitas udara vila dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam rumah dan kamar vila, serta pembersihan filter AC (jika tersedia AC).

k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pengelola usaha, dan tamu pelanggan/tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada seluruh area vila maupun kamar vila, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

m. Fasilitas di vila berupa mushola (jika tersedia) tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o. Memasang/menyimpan nomor darurat tempat pelayanan kesehatan/dokter untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19 maupun kecelakaan lainnya.

p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

4. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) pada area pintu masuk vila :
   a. Pengelola vila/pekerja yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan tamu/orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC (jika tersedia AC) karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja (bagi vila yang memiliki pekerja) harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Bagi pengelola vila yang dikelola langsung oleh pemiliknya jika memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas maka tidak diperbolehkan menerima tamu dan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri.
   g. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
5. Tamu diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
6. Tamu diminta mengisi uraian data diri dan travel history (riwayat perjalanan) pada formulir yang disediakan.
7. Pengelola vila melakukan pemantauan kesehatan pekerja (jika memiliki pekerja) secara proaktif :
   a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
   b. Pengelola vila memantau keadaan semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b. Beri penanda di lantai pada area pintu masuk atau poster/banner untuk mengingatkan agar tamu/tamu tidak berkerumun atau menjaga jarak dengan yang lain..

c. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

d. Jika vila merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.

e. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area vila, saat melakukan makan bersama, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA (bagi vila yang memiliki pekerja)

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/vila.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.

2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.

3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,

a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.

b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.

d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..

e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di vila, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

2) Gunakan siku untuk membuka pintu.

3) Bersihkan meja/area vila dengan desinfektan.

4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area vila, gunakan *handsanitizer.*

5) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja/orang lain minimal 1,5 meter.

6) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke vila.

7) Biasakan tidak berjabat tangan.
8) Masker tetap digunakan dan menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
9) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke vila.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke vila.
3. Tamu yang menginap wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan vila (menandatangani surat pernyataan).
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja vila yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada petugas/pekerja/pengelola vila apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Hindari aktivitas di area umum.
11. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
12. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas lainnya seperti gagang pintu, dan sejenisnya.
15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

5.5. JENIS USAHA : APARTEMEN SERVIS

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di apartemen servis yang dikelolanya, terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di apartemen servis selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di apartemen servis sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan apartemen servis, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan apartemen servis :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di apartemen servis terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area public lainnya, serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pelaku usaha.
    c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di apartemen servis, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(paling sedikit 3 kali sehari)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
    e. Memberikan informasi kepada tamu apartemen servis sebelum check in tentang peraturan apartemen servis, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan apartemen servis.
    f. Membersihkan barang bawaan tamu apartemen servis yang baru datang menggunakan desinfektan.
    g. Mewajibkan tamu yang menginap untuk memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan apartemen servis (surat pernyataan disediakan oleh apartemen servis).
    h. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di apartemen servis yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kartu kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, selimut atau bedcover, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh tamu/tamu/pelanggan.
    i. Menjaga kualitas udara di apartemen servis dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
    j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani tamu/pelanggan, dan lain lain.

k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum maupun kamar apartemen servis, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

m. Fasilitas di apartemen servis berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

p. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

q. Menyediakan area/ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja.

5. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id)*.

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

6. Tamu diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

7. Tamu diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.

8. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

9. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*

b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.

c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).

d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

e. Jika apartemen servis merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:

1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

3) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /apartemen servis.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.

2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.

3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,

a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.

b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.

d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..

e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di apartemen servis, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan dan menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
10) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
11) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke apartemen servis.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke apartemen servis.
3. Tamu yang menginap wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan apartemen servis (menandatangani surat pernyataan).
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja apartemen servis yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

9. Melaporkan kepada petugas/pekerja apartemen servis apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Hindari aktivitas di area umum.
11. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
12. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

5.6. JENIS USAHA : RUMAH WISATA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola usaha rumah wisata selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di rumah wisata sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
2. Menetapkan jam pelayanan di rumah wisata, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan rumah wisata :
   a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di rumah wisata terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, meja tamu, dan area public lainnya, serta fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pelaku usaha.
   c. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
   d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area rumah wisata, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(paling sedikit 3 kali sehari)*** khususnya jika ada tamu yang menginap. Terutama *handle* pintu, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
   e. Memberikan informasi kepada tamu rumah wisata sebelum check in tentang peraturan rumah wisata, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan rumah wisata.
   f. Meminta ijin kepada tamu untuk membersihkan barang bawaan tamu yang baru datang menggunakan desinfektan.
   g. Mewajibkan tamu yang menginap untuk memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan rumah wisata (surat pernyataan disediakan oleh pengelola rumah wisata).
   h. Mencuci segera perlengkapan di tempat tidur (seprey, selimut, dan lain-lain) setelah tamu check out dari rumah wisata, kemudian menggantinya dengan yang baru apabila akan digunakan oleh tamu lain yang akan menginap.
   i. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di rumah wisata yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, gagang telepon, remote televisi, selimut atau bedcover, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh tamu/tamu/pelanggan.
   j. Menjaga kualitas udara rumah wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam rumah dan kamar rumah wisata, serta pembersihan filter AC (jika tersedia AC).
   k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pengelola usaha, dan tamu pelanggan/tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
   l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada seluruh area rumah

wisata maupun kamar rumah wisata, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

m. Fasilitas di rumah wisata berupa mushola (jika tersedia) tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan tamu/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o. Memasang/menyimpan nomor darurat tempat pelayanan kesehatan/dokter untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19 maupun kecelakaan lainnya.

p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

4. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) pada area pintu masuk rumah wisata :
   a. Pengelola rumah wisata/pekerja yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan tamu/orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC (jika tersedia AC) karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja (bagi rumah wisata yang memiliki pekerja) harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Bagi pengelola rumah wisata yang dikelola langsung oleh pemiliknya jika memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas maka tidak diperbolehkan menerima tamu/tamu dan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri.
   g. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
5. Tamu diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
6. Tamu diminta mengisi uraian data diri dan travel history (riwayat perjalanan) pada formulir yang disediakan.
7. Pengelola rumah wisata melakukan pemantauan kesehatan pekerja (jika memiliki pekerja) secara proaktif :
   a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
   b. Pengelola rumah wisata memantau keadaan semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
   c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
   d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19

pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

8. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
   a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
   b. Beri penanda di lantai pada area pintu masuk atau poster/banner untuk mengingatkan agar tamu/tamu tidak berkerumun atau menjaga jarak dengan yang lain..
   c. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
   d. Jika rumah wisata merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.
   e. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area rumah wisata, saat melakukan makan bersama, saat istirahat, dan lain lain.

B. BAGI PEKERJA (bagi rumah wisata yang memiliki pekerja)

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/rumah wisata.

   a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

   1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
   2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
   3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
      a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
      b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
      c) Gunakan helm sendiri.
      d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
      e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

   b. Selama Di Tempat Kerja

   1) Saat tiba di rumah wisata, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
   2) Gunakan siku untuk membuka pintu.
   3) Bersihkan meja/area rumah wisata dengan desinfektan.
   4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area rumah wisata, gunakan *handsanitizer.*
   5) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja/orang lain minimal 1,5 meter.
   6) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke rumah wisata.
   7) Biasakan tidak berjabat tangan.

8) Masker tetap digunakan dan menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
9) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu diharapkan melakukan reservasi/pemesanan sebelum datang ke rumah wisata.
2. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum datang ke rumah wisata.
3. Tamu yang menginap wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan rumah wisata (menandatangani surat pernyataan).
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja rumah wisata yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada petugas/pekerja/pengelola rumah wisata apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Hindari aktivitas di area umum.
11. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
12. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas lainnya seperti gagang pintu, dan sejenisnya.

15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

6. BIDANG USAHA WISATA TIRTA

6.1. JENIS USAHA : WISATA ARUNG JERAM

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata arung jeram yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata arung jeram selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata arung jeram sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata arung jeram, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata arung jeram :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata arung jeram terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata arung jeram, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan arung jeram yang digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung sebelum melakukan arung jeram tentang peraturan wisata arung jeram, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata arung jeram.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata arung jeram yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Mewajibkan pengunjung untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata arung jeram.
    g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor wisata arung jeram yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu, serta fasilitas lainnya yang sering disentuh pengunjung/ konsumen/ pelanggan.

h. Menjaga kualitas udara di kantor wisata arung jeram dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
i. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area wisata arung jeram, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
m. Fasilitas di wisata arung jeram berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk wisata arung jeram :
a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
d. Larangan masuk kerja bagi pekerja/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*
h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.
11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor wisata arung jeram merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /wisata arung jeram.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,

a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
c) Gunakan helm sendiri.
d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata arung jeram, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek danbasahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata arung jeram.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.

6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata arung jeram yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata arung jeram apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

6.2. JENIS USAHA : WISATA SELAM

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata selam yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata selam selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata selam sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata selam, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata selam :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata selam terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata selam, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan selam yang digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung sebelum melakukan selam tentang peraturan wisata selam, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata selam.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata selam yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Mewajibkan pengunjung untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata selam.
    g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor wisata selam yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu, serta fasilitas lainnya yang sering disentuh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    h. Menjaga kualitas udara di kantor wisata selam dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.

i. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area wisata selam, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
m. Fasilitas di wisata selam berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk wisata selam :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id)*.
   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.

11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor wisata selam merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/wisata selam.
    a Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja
        1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
        2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
        3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
            a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
            b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.
d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata selam, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata selam.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata selam yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata selam apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

6.3. JENIS USAHA : WISATA DAYUNG

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata dayung yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata dayung selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata dayung sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata dayung, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata dayung :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata dayung terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata dayung, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan dayung yang digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung sebelum melakukan dayung tentang peraturan wisata dayung, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata dayung.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata dayung yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Mewajibkan pengunjung untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata dayung.
    g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor wisata dayung yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu, serta fasilitas lainnya yang sering disentuh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    h. Menjaga kualitas udara di kantor wisata dayung dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.

i. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area wisata dayung, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
m. Fasilitas di wisata dayung berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk wisata dayung :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*
   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.
11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor wisata dayung merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/wisata dayung.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
    a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
    b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.
d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..
e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata dayung, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata dayung.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata dayung yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata dayung apabila ada pengunjung lain yang tidak

menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).

9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

6.4. JENIS USAHA : WISATA SELANCAR

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata selancar yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata selancar selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata selancar sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata selancar, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata selancar :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata selancar terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata selancar, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan selancar yang digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung sebelum melakukan selancar tentang peraturan wisata selancar, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata selancar.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata selancar yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Mewajibkan pengunjung untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata selancar.
    g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor wisata selancar yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu, serta fasilitas lainnya yang sering disentuh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    h. Menjaga kualitas udara di kantor wisata selancar dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masukruangan kerja.

i. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area wisata selancar, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
m. Fasilitas di wisata selancar berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk wisata selancar :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*
   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.

10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.
11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor wisata selancar merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /wisata selancar.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
    a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
    b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.
d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata selancar, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
   Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
4) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata selancar.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata selancar yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata selancar apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

6.5. JENIS USAHA : WISATA OLAH RAGA TIRTA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata olah raga tirta yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata olah raga tirta selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata olah raga tirta sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata olah raga tirta, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata olah raga tirta :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata olah raga tirta terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata olah raga tirta, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan wisata olah raga tirta yang digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung sebelum melakukan wisata olah raga tirta tentang peraturan wisata olah raga tirta, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata olah raga tirta.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata olah raga tirta yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Mewajibkan pengunjung untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata olah raga tirta.
    g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor wisata olah raga tirta yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu, serta fasilitas lainnya yang sering disentuh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    h. Menjaga kualitas udara di kantor wisata olah raga tirta dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
    i. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.
k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.
l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area wisata olah raga tirta, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.
m. Fasilitas di wisata olah raga tirta berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.
n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.
o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.
p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.
q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk wisata olah raga tirta :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*
   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.
11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja

secara proaktif :

a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor wisata olah raga tirta merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih danSehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja/wisata olah raga tirta.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
    a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
    b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
    c) Gunakan helm sendiri.

d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.

e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata olah raga tirta, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata olah raga tirta.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata olah raga tirta yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata olah raga tirta apabila ada pengunjung lain yang tidak

menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).

9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

6.6. JENIS USAHA : WISATA MEMANCING

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata memancing yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata memancing selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata memancing sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata memancing, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata memancing :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata memancing terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata memancing, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung wisata memancing sebelum masuk ke area pemandian tentang peraturan wisata memancing, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata memancing.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata memancing yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di wisata memancing yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu yang dipakai oleh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    g. Menjaga kualitas udara di kantor wisata memancing dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC (jika tersedia).

h. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

i. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.

j. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

k. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum maupun kamar wisata memancing, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda- benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

l. Fasilitas di wisata memancing berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

m. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

n. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

o. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

p. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

d. Larangan masuk kerja bagi pekerja, pengunjung/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*

h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history singkat pada fitur yang tersedia.
11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /wisata memancing.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
    a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
    b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
    c) Gunakan helm sendiri.
    d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya..

e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata memancing, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata memancing.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata memancing yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata memancing apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social

Distancing).

9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

6.7. JENIS USAHA : WISATA DERMAGA WISATA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di wisata dermaga wisata yang dikelolanya, yang terdiri dari : pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di wisata dermaga wisata selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di wisata dermaga wisata sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Menetapkan jam pelayanan wisata dermaga wisata, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan Physical Distancing.
5. Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A., HT, speaker, dll).
6. Menyediakan petugas keselamatan yang telah mempunyai sertifikat profesi.
7. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan wisata dermaga wisata :
    a. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di wisata dermaga wisata terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    b. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
    c. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di wisata dermaga wisata, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai ***(setiap 4 jam sekali)***. Terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan dermaga wisata yang digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya.
    d. Memberikan informasi kepada pengunjung sebelum melakukan dermaga wisata tentang peraturan wisata dermaga wisata, apa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan wisata dermaga wisata.
    e. Membersihkan barang bawaan pengunjung wisata dermaga wisata yang baru datang menggunakan desinfektan.
    f. Mewajibkan pengunjung untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata dermaga wisata.
    g. Melakukan pembersihan peralatan/perlengkapan di kantor wisata dermaga wisata yang biasanya kurang diperhatikan, seperti : kunci pembuka pintu, wastafel, dan lampu atau sakelar lampu, serta fasilitas lainnya yang sering disentuh pengunjung/konsumen/pelanggan.
    h. Menjaga kualitas udara di kantor wisata dermaga wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
    i. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

j. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pengunjung/pelanggan, dan lain lain.

k. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pengunjung/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker.

l. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area wisata dermaga wisata, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia.

m. Fasilitas di wisata dermaga wisata berupa mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung/pelanggan untuk membawa peralatan sendiri.

n. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal untuk meminimalkan kontak langsung manusia dengan tempat sampah, yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19.

o. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

p. Melakukan berjemur diri pada pagi hari bersama-sama pekerja/ diatur secara bergantian.

q. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

8. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk wisata dermaga wisata :
   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
   c. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
   g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. *(Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id).*
   h. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
9. Pengunjung diminta mengisi Self Assessment Risiko COVID-19.
10. Pengunjung diminta mengisi uraian data diri dan travel history pada fitur yang tersedia.

11. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
    a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
    b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
    c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
    d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
12. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan Terapkan *physical distancing* / jaga jarak :
    a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing.*
    b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
    c. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
    d. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
    e. Jika kantor wisata dermaga wisata merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: Penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
    f. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
13. Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab.
14. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja /wisata dermaga wisata.

    a. Saat Perjalanan Ke/Dari Tempat Kerja

    1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
    2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
    3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
        a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
        b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*

c) Gunakan helm sendiri.
d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya.
e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

1) Saat tiba di wisata dermaga wisata, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Gunakan siku untuk membuka/menutup pintu.
3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain.
4) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
5) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer.*
6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter.
7) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
8) Biasakan tidak berjabat tangan.
9) Masker tetap digunakan.
10) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata.
2. Pengunjung wajib mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan wisata dermaga wisata.
3. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
7. Menegur petugas/pekerja wisata dermaga wisata yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang

tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

8. Melaporkan kepada petugas/pekerja wisata dermaga wisata apabila ada pengunjung lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
9. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
10. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
11. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
12. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
13. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
14. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

7. BIDANG USAHA SPA

A. PENGELOLA USAHA

1. Pengelola Usaha membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat usaha yang dikelolanya, terdiri dari: pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Tim Penanganan COVID-19 di tempat usaha selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di hotel sesuai dengan perkembangan terbaru. *(Secara berkala dapat diakses http://infeksiemerging.kemkes.go.id dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).*
3. Membatasi jumlah tamu/pelanggan maksimal 50% dan menetapkan jam pelayanan spa dan durasi pelayanan spa maksimal 2 jam per tamu, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan Spa :
    a. Melakukan screening pada Spa terapis sebelum menugaskan kembali untuk bekerja - Screening terhadap lokasi tempat tinggal, usia, penyakit bawaan, tranportasi yang digunakan. Staf diminta mengisi Form 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja.
    b. Memberikan informasi/pemahaman kepada pekerja di Spa melalui training internal sebelum bekerja kembali terkait perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Seluruh pekerja wajib menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah. Khususnya Spa Terapis menggunakan APD level 2 saat melakukan perawatan pada pelanggan.
    d. Menjaga kebersihan dan higienitas seluruh area kerja di tempat usaha/ Melakukan sterilisasi ruangan/ area kerja dengan alat dan bahan disinfenktan yang tepat secara berkala (dilakukan setiap tutup usaha atau 1 hari sekali). Khususnya ruang perawatan pada setiap pergantian pelanggan.
    e. Mensosialisaikan penerapan Standar Juknis untuk pencegahan penyebaran Covid – 19 kepada professional dan pelanggan dan menginformasikan bahwa ruangan dibersihkan dengan bahan disinfectant dengan memasang poster dan gambar yang mudah dipahami di seluruh ruang perawatan dan area kebugaran serta lingkungan kerja.
    f. Pemberlakuan penggunaan alat sekali pakai (diberlakukan bagi alat non logam).
    g. Mensterilkan alat alat yang terbuat dari logam sebelum dan setelah dipergunakan.
    h. Mengganti semua linen/ lena setelah dipakai perawatan diganti dengan linen yang bersih atau baru setiap pergantian tamu dan melakukan pencucian dengan sabun dan air panas 60^0C.
    i. Menyediakan disinfektan tangan/ badan di setiap lobby dan area perawatan.
    j. Menyediakan formulir kewaspadaab kesehatan bagi pelanggan/ professional. Dan form

pertanggung gugatan untuk melindungi industry.

k. Menjaga kualitas udara di ruang perawatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.

l. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani tamu/pelanggan, dan lain lain.

m. Menyediakan ruang khusus/ locker bagi pelangan / professional untuk mengganti pakaian perawatan yang sudah disiapkan dan melepas sepatu sebelum masuk ruang perawatan.

n. Memasang media informasi (poster/banner/spanduk, dan lainnya) untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan tamu pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan menggunakan masker di area lobby.

o. Melakukan penyesuaian barang-barang yang tidak terlalu penting pada area umum maupun ruang perawatan spa, guna menghindari kontak fisik atau sentuhan dari benda asing. Benda-benda tersebut dinilai dapat menjadi penghantar dari adanya virus, jika tersentuh oleh manusia. Misalnya Majalah, brosur, dekorasi , dll

p. Bekerjasama dengan rumah sakit umum/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang mengalami sakit/kecelakaan dan rumah sakit rujukan Covid untuk merujuk pengunjung/ pekerja yang tiba – tiba mengalami gejala Covid 19.

q. Menyiapkan tempat sampah tertutup berpedal dengan tulisan INFEKSIUS untuk membuang masker, sarung tangan, tissue, kapas, dan lain-lain bekerjasama dengan layanan pembuangan limbah medis untuk membuangnya.

r. Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja/karyawan.

5. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja:

   a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

   b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

   c. Jika ditemukan pekerja/ pelanggan dengan suhu >37,3^{0}C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

   d. Larangan masuk kerja bagi pekerja dan tamu, yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

   e. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

   f. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

   g. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

6. Petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:

   a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk

memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

B. BAGI PEKERJA

1. Selalu menerapkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja.

a. Saat Perjalanan Ke/Dari TempatKerja

1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
2) Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup hidung dan mulut.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
   a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
   b) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer.*
   c) Gunakan helm sendiri.
   d) Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
   e) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

b. Selama Di Tempat Kerja

Petunjuk teknis professional SPA dan Wellness Centre bagi pekerja.

Standar Operasional Prosedur yang rutin harus dilaksanakan bagi pekerja spa guna memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan dan pekerja :

1) Berolahraga minimal 3 – 10 menit setiap hari diawal jam kerja untuk menjaga anti body tetap terjaga.
2) Dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga imunitas tubuh.
3) Pekerja wajib mengganti pakaian kerja yang sudah disediakan tempat usaha sesuai dengan prosedur kesehatan.
4) Mencuci tangan dengan 7 langkah standar minimal 30 detik.
5) Mencuci tangan sebelum dan sesdudah makan atau menyiapkan makanan.
6) Mencuci tangan sebelum membuat minuman pelanggan.
7) Mencuci tangan setelah bersin atau batuk.
8) Mencuci tangan sebelum mengenakan dan melepas sarung tangan atau alat pelindung diri lainnya.
9) Memcuci tangan setelah menggunakan toilet.

10) Mencuci tangan setelah merawat pelanggan.
11) Memcuci tangan setelah memegang uang atau kartu kredit.
12) Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau ke lengan siku saat bersin atau batuk.
13) Hindari menyentuh area wajah.
14) Buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan sesegera mungkin.
15) Hindari kontak dengan orang yang tidak sehat.
16) Memastikan semua peralatan sudah dibersihkan/ disterilkan secara menyeluruh sebelum dan sesudah penggunaan perawatan.
17) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass)/ pelindung wajah face shield dan sarung tangan sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (terapis, kasir, customer service dan lain-lain).
18) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
19) Sebagai pekerja di bidang kesehatan, kebugaran dan kecantikan pastikan menjaga citra professional dengan :
    a) Memperlakukan pelanggan dengan kebaikan dan rasa hormat terlepas dari kebangsaan, sejarah perjalanan atau profesi.
    b) Memahami fakta-fakta dan kondisi terkini untuk tetap waspada.
    c) Tetapi jangan sebarkan ketakutan dan kecemasan diantara staf dan pelanggan dengan mengatur tata cara berkomunikasi.

c. Saat Tiba Di Rumah

1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
3) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktvitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. BAGI TAMU/PELANGGAN

1. Tamu/pelanggan datang ke Spa atau tempat kebugaran dalam keadaan sehat.
2. Tamu wajib memberikan pernyataan bersedia mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan Spa (menandatangani surat pernyataan) dan mengisi formulir kewaspadaan kesehatan dan form pelepasan pertanggunggugatan.
3. Pelanggan bersedia menerima edukasi singkat terkait aturan perusahaan atas upaya penanggulanan pencegahan virus Covid – 19.
4. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
5. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau

menggunakan *handsanitizer*.

6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8. Menegur petugas/pekerja spa yang terlihat bekerja tanpa masker/lainnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Melaporkan kepada petugas/pekerja Spa apabila ada tamu lain yang tidak menggunakan masker/membuang sampah sembarangan/tidak menjaga jarak aman (Social Distancing).
10. Batuk dan bersin wajib ditutup dengan tissue.
11. Selalu membawa hand sanitizer, tisue basah dan kering.
12. Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll.
13. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjagakebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk).
14. Ikut menjaga kebersihan toilet dan fasilitas umum seperti tombol lift, gagang pintu, dan sejenisnya.
15. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan.

D. RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN PADA SAAT TAMU RESERVASI HINGGA SELESAI

PERAWATAN DAN PADA FASILITAS SPA

1. **SAAT TAMU RESERVASI**

   Antisipasi resiko : penumpukan jumlah tamu yang menunggu di lobby pada waktu bersamaan – tidak menjalankan Jaga jarak / Phisical distancing.

   a. Sistem reservasi : online dengan system atau telpon dengan menjelaskankan kepada tamu
      1) Waktu perawatan yang di pilih maskimal 2 jam.
      2) Tamu di minta mengisi form pernyataan kesehatan mandiri*) sesuai standar Kemenkes , minimal:
         a) Apakah Anda sedang demam?
         b) Apakah Anda sedang batuk?
         c) Apakah Anda mengalami demam & batuk dalam 14 hari terakhir?
         d) Apakah Anda tinggal bersama orang yang sakit atau dikarantina untuk COVID-19?
         e) Apakah Anda saat ini bepergian dari negara atau kota tempat COVID-19 masih dilaporkan?
   b. Tamu di minta mengisi form pelepasan petanggunggugatan*) pada spa atas segala potensi resiko*) form yang telah di isi di email / WA kan kembali ke SPA sebelum ke tibaan tamu.
   c. Tamu diinformasikan untuk menggunakan masker saat mengunjungi spa.
   d. Tamu diinformasikan bahwa Terapis akan menggunakan APD saat melakukan perawatan (untuk mencegah complain tamu atas penampilan terapis).
   e. Tamu diinformasikan bahwa prosedur sanitasi ruang perawatan dengan desinfektan dan mengangti linen di lakukan setiap pergantian tamu, maka aka nada jeda 30 menit antara tamu guna proses sanitasi.
   f. Interval kedatangan tamu di atur dengan jeda waktu 15 menit mencegah pertemuan tamu di reception dan waktu bagi reception melakukan sanitasi meja reception dan semua peralatan ATK.

2. **SAAT TAMU TIBA**

   Antisipasi resiko : Lalu lintas tamu saat bertemu di Lobby danpenumpukan jumlah tamu tiba dan pulang di lobby

   a. Menugaskan satu spa attendance atau resepsionis membuka dan menutup pintu untuk tamu
   b. Di depan pintu masuk atau pintu spa, sediakan:
      1) Jika memungkinkan siapkan sandal disposal untuk di gunakan tamu selama di dalam SPA . Sepatu dan sandal tamu di sanitasi kemudian masukkan di dalam plastik.
      2) Sudut cuci tangan dengan sabun dan atau 70% pembersih tangan berbahan dasar alcohol. Mintalah tamu melakukan sanitasi tangan dengan cuci tangan / hand sanitizer.
   b. Periksa suhu tubuh setiap tamu denganmenggunakan termometer inframerah, tamu yang diijinkan perawatan jika suhu di bawah 37,4^{0}C
   c. Protokol penyambutan tamu atau welcoming guest di sesuaikan :
      1) minuman rempah hangat di sajikan dengan cangkir disposal atau dalam botol kemasan yang dapat di bawa pulang tamu.
      2) handuk hangat / oshibori menggunakan tissue disposal sekali pakai.

c. Tester Minyak pijat di berikan dengan cara meneteskan pada tangan tamu dengan jarak (pipet tidak menempel tangan tamu) hindari menyentuh tangan tamu.
d. Form konsultasi tamu menggunakan data soft copy menggunakan tab/ laptop hindari menggunakan kertas konsultasi.

3. **AREA RECEPTION, PEMBAYARAN DAN PENJUALAN PRODUK SPA**
   a. Reception menggunakan APD level 2.
   b. Batasi 1 orang di area resepsionis spa , maksimal 2 orang dengan jarak 1,5 m.
   c. Beri tanda pada kursi tunggu tamu pada area 2 m^2 sebaiknya hanya 1 tamu.
   d. Saat menangani pelanggan, Reception semua staf harus dilengkapi dengan APD level 1 dengan face shield/ pelindung wajah.
   e. Keluarkan semua barang yang tidak perlu di area reception seperti majalah, koran, menu layanan, produk dan dekorasi kertas lain yang tidak perlu yang mungkin memfasilitasi kontak tangan sehingga berpotensi cross infeksi.
   f. Bersihkan semua kursi dan meja dengan disinfektan aman yang diperlukan; kursi kain tidak dapat dibersihkan dan didisinfeksi dengan baik, setiap pergantian tamu. Untuk Sofa kain dapat menggunakan penutup plastik dapat dipertimbangkan.
   g. Bersihkan meja bagian penerima tamu dengan disinfektan setiap pergantian tamu.
   h. Bukti pembayaran tamu sedapatnya di kirimkan melalu email / wa dan tidak menggunakan kertas.
   i. Reception harus mencuci tangan setiap pergantian tamu , setelah menggunakan telepon, komputer, mesin kasir dan / atau mesin kartu kredit. Bersihkan permukaan ini di antara setiap penggunaan.
   j. Reception memiliki alat tulis pribadi dan tidak berbagi alat tulis.
   k. Pembayaran eletronik sangat di anjurkan, jika terpaksa menerima uang tunai maka simpan di dalam plastik dan lakukan sanitasi pada luar plastik, Segera cuci tangan.
   l. Pada meja reception tersedia : hand sanitizer dan tissue.
   m. Tawarkan masker baru pada tamu yang selesai perawatan sebelum pulang.

4. **AREA PENJUALAN RETAIL KOSMETIK**
   a. Jangan memajang tester / brosur produk.
   b. Masukkan barang kosmetik retail di counter kaca yang dapat di lihat.
   c. Jika tamu membutuhkan sample dapat di berikan sample kosmetik sekali pakai.

5. **RUANG PERAWATAN**

   Ruang perawatan adalah tempat utama perawatan spa berlangsung. Perawatan tertentu dapat menempatkan staf dan pelanggan dalam risiko penularan COVID-19 jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa rekomendasi utama untuk dipertimbangkan:

a. Bersihkan dan disinfeksi semua permukaan seperti, kursi, meja, peralatan listrik (jangan lupa kabelnya). Setiap pelanggan selesai dan sebelum pelanggan berikutnya masuk
b. Cuci semua linen dan sebelumnya simpan dalam wadah / kabinet tertutup.
c. Keluarkan dan buang semua produk yang mungkin telah terkontaminasi seperti tissue , kapas dll dan buang dalam tempat sampah berpedal khusus yang di beri tanda INFEKSIUS . Sampah INFEKSIUS selanjutnya di buat ke perusahaan pegelola limbah medis.
d. Beli aplikator sekali pakai baru yang dapat digulingkan di tempat sampah kedap udara. Tempat sampah kedap udara harus memiliki penutup dan harus dilapisi dengan kantong plastik sekali pakai.
e. Masker wajah direkomendasikan untuk digunakan oleh tamu saat menghadap ke atas saat perawatan
f. Terapis dapat menggunakan kacamata mata dan masker wajah sebagai APD.
g. Terapis menggunakan sarung tangan latex/ vinyl pada semua perawatan
h. Sangat di anjurkan ruang perawatan di sanitasi dengan Sinar UV setiap pergantian pelanggan , dan pada awal dan akhir hari kerja
i. Perawatan yang ditawarkan di spa maksimal 2 jam durasi dari awal sampai akhir
j. Pijat wajah atau facial manual saat ini tidak direkomendasikan untuk saat ini kecuali facial menggunakan mesin. Namun terapis harus mengenakan sarung tangan, pelindung mata, topi rambut dan alat tangan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar sebelum dan setelah setiap perawatan.
k. Promosikan perawatan tanpa sentuhan jika spa atau pusat kesehatan memiliki penyembuhan yang baik, perawatan menggunakan kantong herbal, pijat tubuh dengan G5, dll
l. Pijat kaki, Pedikur, Pijat punggung dianggap kurang berisiko untuk transmisi COVID-19 karena pelanggan dan terapis dapat dengan mudah menyesuaikan jarak fisik yang diperlukan.

6. **AREA PUBLIK (RUANG LOCKER, TOILET & RELAXATION LOUNGE)**

Protokol ini dapat dilakukan oleh spa housekeeper yang siaga melakukan sanitasi dan sterilisasi setiap saat pada area publik sebagai berikut:

a. Bersihkan dan disinfeksi semua permukaan toilet termasuk lantai, wastafel, dan mangkuk toilet setelah digunakan setiap tamu.
b. Simpan kertas tisu di kabinet tertutup.
c. Siapkan sabun tangan antiseptik di wastafel.
d. Tempatkan tempat sampah tertutup berpedal di dalam kamar kecil dan toilet.
e. Jika Spa memiliki fasilitas loker, disarankan setelah tamu berganti kimono perawatan dan sandal segera di bersihkan kembali.

LAMPIRAN SPA :

Formulir ini rahasia, hanya digunakan untuk kepentingan oleh pihak yang berwewenang dalam perusahaan, untuk memastikan pelanggan yang datang bebas dari infeksi dan dalam keadaan sehat.

This Form is Confidential, is only used by the authority person in this company to make sure all clients free from infections and in a good health

TIDAK ADA SATU ORANG PUN dengan penyakit (demam, batuk, pilek, bernafas pendek dapat memperoleh pelayanan perawatan.

NO ONE *with any illness (fever, cough, shortness of breath, etc) should have anykind of treatment*

Name Pelanggan/ *Customer Name* :
No KTP/ *ID Card No* :
Alamat tinggal/*Street Address* :

Kota, Kode Pos/ *City, ST ZIP Code* :
Tanggal Lahir/ *DOB* :

TANDA TANGAN : Undersign :	

Formulir kewaspadaan Kesehatan

Health Alert Form

Indonesia sehat dan bugar

SPA and WELLNESS INDONESIA COMMUNITY

PACIFIC KLINIK & SPA

NO:

Tanggal:

SURAT PERNYATAAN PERLEPASAN PERTANGGUNG GUGATAN

Surat pernyataan ini digunakan untuk membantu pelaksanaan protokol New Normal dalam proses perawatan tubuh dan wajah secara total di Pacific Klinik & Spa dan tidak ada selisih faham antara keduabelah pihak. Informasi anda adalah bersifat rahasia dan tidak akan diberikan kepadapihak ketiga.

Nama depan Pelanggan	:	.....	Nama belakang pelanggan	:	.....
Alamat	:	.....	TanggalLahir	:	.....
	:	.....	Pekerjaan	:	.....
Telepon	:	.....	Email	:	.....

Centang kotak untu kmendapatkan perhatian khusus ☐

GAYA HIDUP

Nilailah tingkat stress anda pada skala 1 – 10 (10 yang tertinggi).....

Apakah stress mempengaruhi berikut ini ?

☐ Kulit ☐ Pencernaan ☐ Pernafasan ☐ Tidur ☐ Kesehatan ☐ KeteganganOtot

Apakahandamerokok ?

☐ Tidak ☐ Pernah ☐ Kadang-kadang ☐ 1 – 20 sehari ☐ Lebihdari 20 sehari

Minuman apa yang anda minum setiap hari ?

☐ Air ☐ Soda ☐ Alkohol ☐ Kopi ☐ Teh ☐ Lainnya

CATATAN KESEHATAN

Apakah akhir-akhir ini anda di bawah perawatan dokter? ☐ Ya ☐ Tidak

Apakah anda mempunyai alergi ? Jika ya alergi terhadap apa ? ☐ Ya ☐ Tidak

.....

Apakahselama 9 bulaniniandalaksanakanoperasi ?

Jika Ya, silahkan isi spesifikasi anda.....

Apakah anda mempunyai problem kesehatan di waktu yang lampau atau sekarang?

☐ Kanker	☐ Diabetes	☐ Epilepsi
☐ Asma	☐ Sakitkepala/Migren	☐ Hypo/hypertensi
☐ Alatpacujantung	☐ Rematik	☐ Pemakaian pen/logamdalamtubuh
☐ Sun Burn	☐ TBC	

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT (CEK MANDIRI)*
RISIKO COVID-19

Nama : .....
NIK (No.KTP) : .....
ID Kepegawaian : .....
Satuan kerja / Bagian / Divisi : .....
Tanggal : .....

Demi **kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja**, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan **perjalanan ke luar kota/**internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah **mengalami demam/ batuk/**pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3°C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

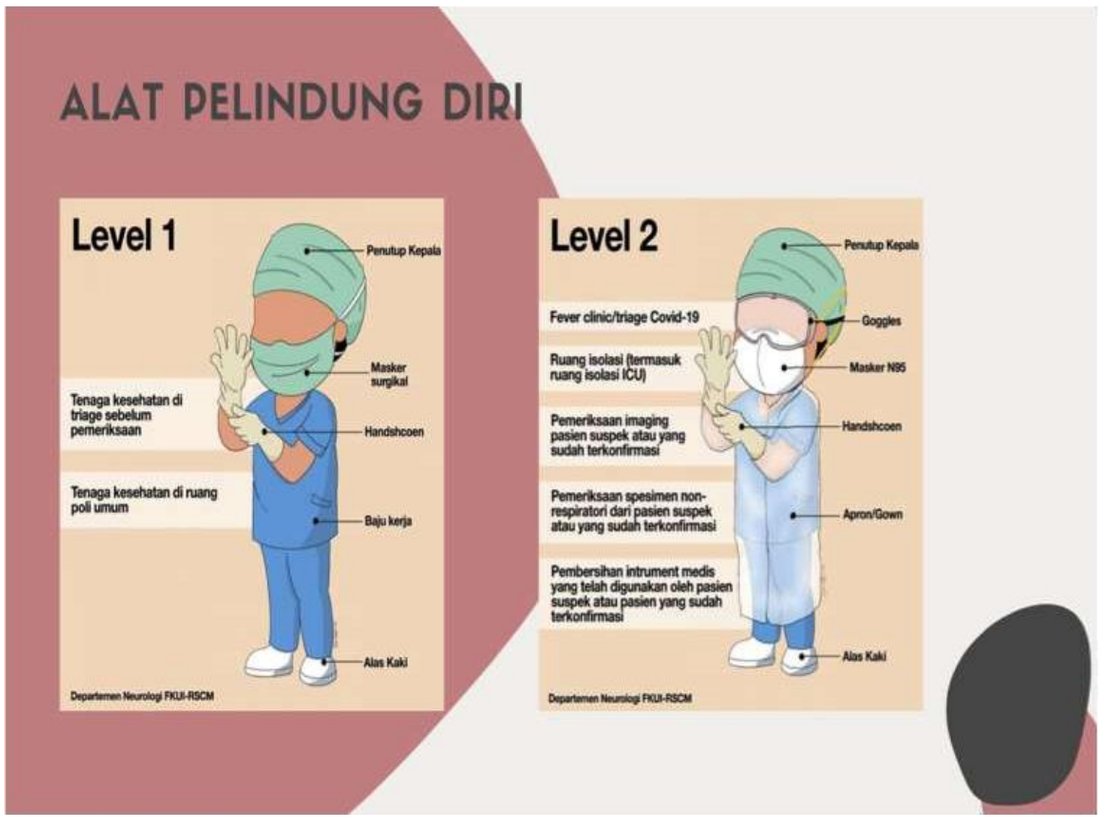

8. BIDANG USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

A. PENGELOLA USAHA

1. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja;
2. Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu
3. Mewajibkan driver menyertakan surat keterangan sehat;
4. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, bila perlu ditambah dengan sarung tangan/ handscoon.
5. Wajib memantau dan mengelola jalur antrian/ tiketing area dengan tetap memperhatikan jarak aman.
6. Jika memungkinkan dan tersedia, pengelola melakukan pengujian cepat (rapid test) penumpang
7. Menerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi :
    a. Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
    b. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
    c. Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
    d. Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
    e. Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
8. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
    a. Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
    b. Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
    c. Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
    d. Jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online.
    e. Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (faceshield), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain.
9. Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran "tanpa uang tunai" yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesudahnya.

B. PENUMPANG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benarbenar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
2. Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan wisata wajib mencuci tangan/ membersihkannya dengan hand sanitizer berbasis alkohol sebelum naik kendaraan.
3. Menjaga jarak aman dengan penumpang lain minimal 1 meter.
4. Setiap saat harus menggunakan masker di tempat pemberangkatan dan di dalam moda transportasi wisata
5. Hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut bila tangan tidak bersih;
7. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
8. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
9. Tidak berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama.
10. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
11. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

9. BIDANG USAHA BIDANG USAHA JASA PERJALANAN WISATA

JENIS USAHA : BPW DAN APW

A. PENGELOLA USAHA

1. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki ruangan;
2. Menyediakan thermogun dan petugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh tamu.
3. Menyediakan hand sanitizer dan tisue kering di meja tamu
4. Menyediakan pembatas (*flexy g*l*ass*) antara meja karyawan dan meja tamu
5. Menyediakan tempat sampah tertutup berpedal.
6. Mengatur jumlah pekerja yang bekerja di kantor;
7. Meminimalisir penggunaan fasilitas kantor bersama, misalnya telepon kantor;
8. Mengutamakan pertemuan dan komunikasi dengan relasi bisnis atau pelanggan secara teleconference;
9. Petugas dokumen perjalanan (misalnya untuk kepengurusan Visa) perlu untuk menggunakan masker dan sarung tangan terutama jika harus melakukan kontak secara langsung dengan pelanggan;
10. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan kerja lebih rutin;
11. Mendisinfeksi barang yang akan diserahkan ke pelanggan.

B. KARYAWAN

1. Mengisi Form Self Assesment Resiko Covid 19 sehari sebelum masuk kerja
2. Membawa peralatan pribadi sendiri (alat sholat, alat makan/ minum)
3. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk
4. Menanyakan data diri dan riwayat bepergian tamu secara detail dan lengkap
5. Diusahakan untuk melayani konsumen melalui daring/ online (pemesanan - pembayaran)

C. TAMU/ KONSUMEN

1. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk (bila datang langsung ke kantor)
2. Memberikan informasi terkait data diri dan riwayat bepergian secara detail dan lengkap
3. Melakukan pemesanan jasa secara daring/ on line
4. Menyerahkan semua dokumen yang diperlukan melalui media elektronik.

D. SELAMA PERJALANAN WISATA

1. Pemandu/pimpinan perjalanan wisata menyiapkan cairan pembersih tangan yang dapat digunakan untuk tamu/wisatawan dan dirinya sendiri dengan menyesuaikan durasi perjalanan.
2. Mengingatkan tamu untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama pengunjung
3. Tidak mengizinkan tamu/wisatawan membawa makanan/minuman dari luar;
4. Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/wisatawan.
5. Atur waktu kunjungan dan durasi kunjungan ke atraksi/daya tarik wisata;
6. Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung.

10. BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

10.1 JENIS USAHA SANGGAR SENI, GALERI SENI, GEDUNG PERTUNJUKAN

A. PENGELOLA USAHA

1. Form Self Assesment Resiko Covid 19 yang wajib diisi karyawan sehari sebelum masuk kerja kembali.
2. Bergantian dan membatasi durasi waktu beraktivitas;
3. Memberi tanda batas/ pagar di sekitar benda – benda yang dipamerkan agar tidak dapat disentuh
4. Menata meja/ kursi tamu dengan jarak aman (diberi tanda pada sofa panjang)
5. Menyediakan tempat sampah tertutup dan berpedal;
6. Pada saat kedatangan Tamu/ Pengunjung pengelola usaha melakukan:
   a. Memastikan jumlah tamu/pengunjung yang masuk ke lokasi sesuai dengan kuota;
   b. Menyambut tamu/pengunjung dengan minimalkan kontak langsung;
   c. Memantau suhu tubuh di pintu masuk area;
   d. Menggunakan handsanitizer di pintu masuk area;
   e. Himbauan mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton;
   f. Himbauan menjaga jarak selama berada di area;
   g. Pembelian tiket/reservasi secara daring atau telepon;
   h. Bila tidak dapat melakukan reservasi secara daring, tanyakan nomor kontak dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya contact tracing;
   i. Jika harus terjadi pembayaran, himbau pembayaran secara cashless(debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan;
   j. Tim Security akan membuka dan menutup pintu untuk pelanggan;
   k. Sediakan handsanitizer di depan pintu masuk, counter penjualan tiket, meja dan counter penjualan makan/minum;
   l. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitisasi di *Customer Touch Points* selama jam buka;
7. Selama Tamu/ Pengunjung di area pertunjukan:
   a. Pengecekan tiket melalui scanning device, jika memungkinkan
   b. Pantau aturan jaga jarak minimal 1, 5 meter dan tamu menempati tempat duduk yang telah ditentukan
   c. Sampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada tamu. Bila memungkinkan, sampaikan pada saat sebelum acara/ tayangan dimulai
   d. Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar. Pastikan makanan yang dijual di kawasan pemutaran film diolah dan disajikan secara higienis.
   e. Jika membuka layanan pengantaran makanan/minuman ke dalam tempat pertunjukan, pastikan pegawai tersebut bersih dan menggunakan pelindung wajah.
   f. Tetap jaga privasi tamu
   g. Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.
   h. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

8. Saat Tamu/ Pengunjung meninggalkan tempat:
   a. Atur proses keluarnya tamu seperti halnya pada saat masuk

b. Berikan jeda waktu yang cukup untuk petugas kebersihan membersihkan tempat pertunjukan secara deep cleaning untuk memastikan tamu menempati tempat duduk yang bersih.
c. Memastikan auditorium dibersihkan dan disanitisasi antara pertunjukan
d. Bila memungkinkan, atur penggunaan tempat duduk secara berkala. Misalnya tempat duduk yang sebelumnya tidak diduduki pada jadwal pertama, digunakan untuk jadwal kedua. Sebaliknya, tempat duduk yang telah digunakan pada jadwal pertama, tidak digunakan untuk jadwal kedua.
e. Beritahu petugas kebersihan tentang prosedur pembersihan setelah pengunjung keluar dari lokasi, serta mengenai peralatan pembersih, pengelolaan limbah, hingga kebersihan pribadi setelah pembersihan
f. Atur penggunaan toilet setelah pemutaran film/pertunjukan. Di area toilet wajib tetap melakukan physical distancing, mulai dari jarak antri hingga penggunaan washtafel. Pembersihan toilet secara berkala oleh petugas dan selalu sediakan sabun cuci tangan dan tissue.
g. Pembersihan dan sanitisasi fasilitas setelah jam operasi pertunjukan berakhir setiap harinya, menggunakan EPA-approved disinfectant dan cold-fogging

B. KARYAWAN

1. Mengisi Form Self Assesment Resiko Covid 19 sehari sebelum masuk kerja
2. Membawa peralatan pribadi sendiri (alat sholat, alat makan/ minum)
3. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk

C. PENGUNJUNG

1. Membawa hand sanitizer
2. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk
3. Tidak memegang benda – benda yang dipamerkan
4. Tidak berlama – lama di dalam galeri
5. Melakukan pemesanan dan pembayaran secara on line
6. Membawa sendiri semua alat yang diperlukan untuk aktivitas di sanggar (selendang, kain jarit, make up dll)

10.2 JENIS USAHA : JASA IMPRESARIAT/ PROMOTOR

A. PENGELOLA USAHA

1. Form Self Assesment Resiko Covid 19 yang wajib diisi karyawan sehari sebelum masuk kerja kembali;
2. Menyediakan tempat sampah tertutup dan berpedal;

B. KARYAWAN

1. Mengisi Form Self Assesment Resiko Covid 19 sehari sebelum masuk kerja;
2. Membawa peralatan pribadi sendiri (alat sholat, alat makan/ minum);
3. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk;
4. Melayani konsumen melalui daring/ on line (pemesanan - pembayaran);
5. Menggelar acara/ event melalui daring / on line;
6. Acara yang *live* tetap menerapkan jaga jarak aman dan durasi waktu maksimal 4 jam.

C. PENGUNJUNG

1. Melakukan pemesanan jasa secara daring*/ on line;*
2. Menyerahkan semua dokumen yang diperlukan melalui media elektronik;
3. Melaksanakan acara/ event secara daring/ *on line;*
4. Acara yang *live* tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada.

10.3 JENIS USAHA RUMAH BILYAR DAN GELANGGANG BOWLING

A. PENGELOLA USAHA

1. Membatasi jumlah 50% pelaku Olahraga dari kapasitas.
2. Menyiapkan tempat bagi penonton / kursi penonton dg memberikan tanda pada tempat penonton per 1,5 meter
3. Melakukan disinfeksi pada seluruh perlengkapan olah raga sebelum dan setelah dipergunakan.
4. Penyediaan Jasa pelayanan makan dan minum di tempat terpisah yang dijamin kebersihan nya sesuai protokol kesehatan
5. Penyediaan tempat Ibadah yang dijamin kebersihannya sesuai dengan Protokol Kesehatan. Pemain/Atlet membawa perlengkapan Ibadah masing masing untuk mencegah penularan virus COVID-19
6. Penggunaan faceshield oleh scoregirl dan menjaga jarak dg pemain billiard
7. Pengaturan meja billiard dengan jarak Minimal 3 meter

B. PELANGGAN/ ATLET

1. Pemain wajib memakai masker dan bila perlu dapat menggunakan sarung tangan.
2. Pemain disarankan menggunakan stik blliard sendiri;
3. Menjaga jarak dengan pemain yg lain.

10.4 JENIS USAHA GELANGGANG RENANG

A. PENGELOLA USAHA

1. Persyaratan Kualitas Air
    a. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
    b. Memenuhi persyaratan kualitas air sebagaimana Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0636 Tahun 2014;
    c. Memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2017;`
2. Kedatangan di Gelanggang renang
    a. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form self assesment risiko COVID-19. Bila dari hasil self assesment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
    b. Menetapkan kuota 50 % dari kapasitas pengguna kolam renang dalam satu waktu tertentu dengan tetap menjaga jarak aman antar pengunjung;
    c. Petugas layanan tiket dapat menanyakan nomor kontak tamu dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya *contact tracing;*
    d. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang
3. Selama di Gelanggang renang
    a. Mengingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga dan jarak aman antar sesama pengunjung melalui pemberian tanda khusus jarak aman (*physical distancing*) pada area gelanggang renang;
    b. Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan;
    c. Bila memungkinkan menyediakan *vending machine* untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan fungsi area restoran/ rumah makan/ kafetaria;
    d. Untuk Gelanggang Renang yang dilengkapi dengan ruang kantin (Gelanggang Renang Tipe A dan Tipe B), pengelola wajib melaksanakan protokol kesehatan restoran/ café/ rumah makan.
    e. Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung. Makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan secara higienis. Tempat pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
    f. Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.
    g. Melakukan disinfeksi secara berkala terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai, fasilitas loker/ penitipan barang dan sarana/ alat rekreasi air yang disewakan sebelum dan sesudah digunakan;
    h. Menyediakan dispenser sabun tanpa sentuh di area bilas;

4. Pengunjung Meninggalkan Gelanggang
    a. Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh oleh tamu/pengunjung, salah satunya benda/barang wahana rekreasi;
    b. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. KONSUMEN/ PENGUNJUNG

1. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
2. Tidak berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama;
3. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut bila tangan tidak bersih;
4. Menggunakan peralatan renang milik sendiri. (tidak menyewa);
5. Mandi bilas menggunakan sabun setelah selesai berenang/ bermain di wahana air;
6. Tidak berbagi handuk;
7. Meludah dan membuang ingus memakai tisu. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.

10.5 JENIS USAHA LAPANGAN GOLF, LAPANGAN SEPAK BOLA/FUTSAL, LAPANGAN TENIS

A. PENGELOLA USAHA

1. Membatasi jumlah pelaku olahraga 50 % dari kapasitas
2. Menyiapkan tempat bagi penonton / kursi penonton dg memberikan tanda pada tempat penonton per 1,5 meter
3. Melakukan disinfeksi pada seluruh perlengkapan olah raga sebelum dan setelah dipergunakan
4. menyiapkan tempat cuci tangan di setiap Venus Olahraga beserta perlengkapan kebersihan pendukung.
5. Menjamin kebersihan ruang ganti, kamar mandi putra dan putri, serta diatur penggunaan nya sesuai protokol kesehatan
6. Penyediaan Jasa pelayanan makan dan minum di tempat terpisah yang dijamin kebersihan nya sesuai protokol kesehatan
7. Penyediaan tempat Ibadah yang dijamin kebersihannya sesuai dengan Protokol Kesehatan. Pemain/Atlet membawa perlengkapan Ibadah masing masing untuk mencegah penularan virus COVID-19
8. Menjamin Kebersihan Ruang Locker dengan sirkulasi udara dan Pencahayaan yang berimbang
9. Tempat berteduh (shelter), yang diantaranya dilengkapi toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita,
10. Melakukan disinfeksi di toilet secara berkala tiap 4 jam.
11. Menjamin golfcar dalam keadaan bersih, mobil dilengkapi hand sanityzer, tysu basah&kering juga tempat sampah
12. Penggunaan faceshield oleh caddy dan menjaga jarak dg pemain min 1.5 meter
13. Satu team pemain golf sebanyak maksimal 4 orang
14. Bola tenis masing masing atlet harus berbeda minimal 10 bola untuk pemain singgle, 15 bola untuk pemain double. Tidak boleh diganti.
15. Ball Boys wajib menggunakan Masker, HandScoon dan *Faceshield.*

B. PELANGGAN/ ATLET

1. Bola tenis masing masing atlet harus berbeda
2. Minimal 10 bola untuk pemain singgle, 15 bola untuk pemain double. Tidak boleh diganti.

10.6 JENIS USAHA : OLAH RAGA MINAT KHUSUS DAN PETUALANGAN ALAM

A. PENGELOLA USAHA

1. Menerapkan Protokol Kesehatan Umum Covid-19;
2. Membuat SOP Protokol Kesehatan di era " New Normal" sesuai dengan jenis wisata (*rafting, tubing, camping,* rock climbing, diving, snorkling , fishing *dll*) yang nantinya disosialisasikan kepada costumer dan guide river/ pramuwisata;
3. Memberikan info / mensosialisasikan SOP Protokol Kesehatan sesuai dengan jenis aktifitas wisata nya kepada costumer / wisatawan sebelum melakukan aktifitas wisata;
4. Membatasi jumlah quota wisatawan 50% dari kapasitas untuk tujuan *physical distancing & sosial distancing*;
5. Memberikan informasi tentang perlunya *physical distancing* minimal 1 meter kepada costumer / wisatawan selama melakukan aktifitas wisata;
6. Menguasai SOP penyelamatan wisatawan sesuai SOP masing-masing jenis wisata;
7. Melakukan sanitasi terhadap peralatan yang memungkinkan bersentuhan dengan kulit saat dilakukan aktifitas wisata;
8. Mengutamakan reservasi dilakukan secara Online;
9. Mengutamakan data/ dokumen digital antara lain dapat melalui :penggunakan E- invoice (metode penagihan secara electronic) untuk menggantikan cetakan kertas dan menggunakan pembayaran non tunai (e-money/ e-banking).

B. PENGUNJUNG/ WISATAWAN

1. Saat costumer tiba di destinasi wisata , sebelum dan setelah melakukan aktifitas wisata wajib dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan thermogun (maks. 37,30 derajat celcius);
2. Menggunakan peralatan yang telah disanitasi dan disediakan oleh operator wisata.;
3. Bila memungkinkan, menggunakan peralatan sendiri yang telah disanitasi pada saat akan melakukan aktifitas wisata dan setelah aktifitas selesai.
4. Pada aktifitas wisata yang dilakukan dengan media air, wisatawan/ costumer harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.;
5. Melakukan *physical distancing* minimal 1 meter antar peserta/ costumer saat aktifitas wisata dilakukan.

10.7 JENIS USAHA TAMAN REKREASI, TAMAN BERTEMA, ARENA PERMAINAN

A. PENGELOLA USAHA

1. Kedatangan di Wahana/ Atraksi
    a. Memasang gerbang disinfektan otomatis pada akses masuk kendaraan pengunjung;
    b. Menetapkan kuota 50% dari kapasitas pengunjung dalam satu waktu tertentu dengan tetap menjaga jarak aman antar pengunjung;
    c. Jika dimungkinkan melakukan reservasI/pembayaran tiket masuk secara daring (*online*);
    d. Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka dan anjurkan untuk sering membersihkan tangan;
    e. Petugas layanan tiket dapat menanyakan nomor kontak tamu dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya *contact tracing*
2. Selama di Wahana/ Atraksi
    a. Mengingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama pengunjung melalui pemberian tanda khusus jarak aman (*physical distancing*) pada area taman rekreasi;
    b. Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan di kawasan daya tarik/atraksi wisata;
    c. Bila memungkinkan menyediakan lebih banyak *vending machine* untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan fungsi area restoran/ rumah makan/ kafetaria;
    d. Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung. Makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan secara higienis. Tempat pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
    e. Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi pengunjung lainnya sesuai jenis atraksi wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian
    f. Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.
    g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di sarana peralatan dan/atau wahana penunjang tempat rekreasi/ fasilitas rekreasi/Mesin Permainan sebelum dan setelah digunakan.
    h. Khusus taman rekreasi air menerapkan :
        1) standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2017;
        2) Menyediakan dispenser sabun tanpa sentuh di area bilas;
        3) Melakukan disinfeksi secara berkala pada fasilitas loker/ penitipan barang dan sarana/ alat rekreasi air yang disewakan sebelum dan sesudah digunakan;
        4) Memiliki prosedur keselamatan sesuai dengan karakter lokasi.

3. Pengunjung Meninggalkan Kawasan Atraksi Wisata
    a. Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh oleh tamu/pengunjung, salah

satunya benda/barang wahana rekreasi;

b. Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

B. KONSUMEN/PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat;
2. Tidak berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama;
3. Khusus taman rekreasi air menerapkan:
   a. Menggunakan peralatan renang milik sendiri. (tidak menyewa)
   b. Mandi bilas menggunakan sabun setelah selesai berenang/ bermain di wahana air.
   c. Tidak berbagi handuk.
   d. Meludah dan membuang ingus memakai tisu. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.

10.8 JENIS USAHA KELAB MALAM, DISKOTIK, DAN KARAOKE

A. PENGELOLA USAHA

1. Form Self Assesment Resiko Covid 19 yang wajib diisi karyawan sehari sebelum masuk kerja kembali.
2. *Lady Companion (LC)* wajib membuktikan hasil test bebas Covid 19 setiap 14 hari dari faskes
3. Jumlah pengunjung 50 % dari jumlah normal di setiap ruang karaoke
4. Durasi waktu berkaraoke maksimal 3 jam
5. Selama masa pandemi tidak ada meja bar dan *smoking area*
6. Membatasi aktivitas melantai/ dansa dengan memberikan tanda di lantai sebagai batas jarak aman
7. Menata meja/ kursi tamu dengan jarak aman (diberi tanda pada sofa panjang)
8. Membatasai aktivitas pesan makanan dan minuman maksimal 3 kali/ meja tamu untuk menghindari frekuensi mobilitas karyawan yang melayani
9. Tempat sampah tertutup dan berpedal

B. KARYAWAN

1. Mengisi Form Self Assesment Resiko Covid 19 sehari sebelum masuk kerja
2. Membawa peralatan pribadi sendiri (alat sholat, alat makan/ minum)
3. Untuk waiter/ waitres menggunakan face shield
4. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk

C. PENGUNJUNG

1. Membawa hand sanitizer
2. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk
3. Tidak merokok
4. Melantai/ berdansa sesuai tanda jarak aman yang dipasang di lantai

10.9 JENIS USAHA : RUMAH PIJAT

A. PENGELOLA USAHA

1. Melakukan *staf screening* melalui pengecekan suhu badan pekerja saat tiba dan pulang kerja. Petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *faceshield*);
2. Meminimalisir penggunaan fasilitas kantor bersama, antara lain melalui menggunakan absensi manual untuk sementara (tidak menggunakan absensi finger print);
3. Menggunakan Alat Pelindung Diri dengan BENAR sepanjang JAM KERJA (masker, disposible cap, disposable hand glove)
4. Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai COVID-19 dan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat kerja, antara lain melalui:
   a. 7 (tujuh) langkah mencuci tangan yang benar;
   b. Melepas dan membuang masker dan sarung tangan yang benar
   c. Tata cara sanitasi Ruang Treatment & Ruang publik
5. Menerapkan protokol kesehatan pada *Reception, Reservations Dan Pre-Arrival*, antara lain:
   a. <u>Pada Area Reception</u>
      1) Tidak di gunakan lebih dari 2 orang & disanitasi saat pergantian shift;
      2) Sanitasi semua sarana kerja setiap berganti shift;
      3) Staf akan menerima tamu dengan menggunakan topeng pelindung wajah (*face shield*) & sarung tangan (*handscoon*);
      4) Setiap tamu wajib menggunakan masker saat masuk area treatment Setiap tamu saat tiba wajib di ukur suhu tubuhnya dengan thermogun (maks. 37,3 derajat celcius.);
      5) Setiap tamu saat tiba wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan;
      6) Kemudian staf akan menyemprotkan uap hangat *Emultion Concentrate Aromatherapy* dengan alat Lucas keseluruh tubuh tamu yang tujuannya untuk Sanitasi dan memberikan manfaat perasaan *wellbeing* (perasaan nyaman);
      7) Saat melakukan treatment staf senantiasa menggunakan *handscoon* sehingga tidak ada kontak kulit (*no skin contact*) terhadap costumer;
   b. <u>Reservation</u>
      1) Reservasi dilakukan secara Online
      2) Setiap tamu wajib menggunakan masker saat masuk area treatment
      3) Semua data / dokumen dibuat digital & dikonversi dalam bentuk digital file & disimpan kedalam digital storage.
      4) Menggunakan E- invoice (metode penagihan secara electronik) untuk menggantikan cetakan kertas.
      5) Menggunakan pembayaran non tunai (e-money/ e-banking)
      6) Prosedur tambahan saat melakukan reservasi melalui: Form Pernyataan Sehat, Form pertanggung gugatan/ Disclaimer For m untuk melindungi perusahaan

   c. <u>Pre-Arrival</u>
      1) Selektif memilih customer dan perhatikan/ waspada terhadap yang memiliki gejala.
6. Menerapkan protokol kesehatan Ruang Treatment melalui:

a. Dilakukan penyemprotan desinfektan terhadap area treatment sebelum kantor dibuka dan saat kantor akan ditutup;
b. Menyemprot dan membersihkan tempat tidur (bed) dan peralatan lainnya saat tretment yang mungkin tersentuh tangan dengan cairan alkohol 70% untuk tujuan sanitasi.

7. Menerapkan protokol kesehatan Ruang Publik melalui:
   a. Penyemprotan desinfektan terhadap area lobby, toilet sebelum kantor dibuka dan saat kantor akan ditutup;
   b. Menyemprot dan membersihkan handle pintu masuk, tombol lift, wastafel / cuci tangan & kran , kursi-kursi di area publik dengan cairan alkohol 70% untuk tujuan sanitasi;
   c. Kursi tunggu costumer diberi jarak (tanda) minimal 1,5 meter untuk tujuan *phisycal distancing*.

B. PELANGGAN/ KONSUMEN

1. Meminimalkan menyentuh barang fasilitas rumah pijat tanpa menggunakan pelindung.
2. Mengutamakan pembayaran non tunai.
3. Memberikan informasi terkait data diri dan riwayat bepergian secara detail dan lengkap

11. BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MEETING, INCENTIVE, CONFERENCE AND EXHIBITION/ MICE)

A. PENGELOLA USAHA (Penyedia venue tempat dan Organizer PCO PEO)

1. Di Kantor

a. Menyediakan hand sanitizer, tisue basah dan tisue kering di meja tamu
b. Menyediakan pembatas (flexy glass) antara meja karyawan dan meja tamu
c. Menyediakan tempat sampah tertutup berpedal
d. Diusahakan untuk melakukan pelayanan jasa secara daring

2. Saat Penyelenggaraan

a. Pertemuan (Meeting) dan Konferensi (Conference)
   1) Menjamin kebersihan ruang tempat rapat/ meeting, semua peralatan dan media elektronik serta area publik di sekitarnya, yang dilalui oleh para peserta rapat saat menuju dan keluar dari ruang rapat tersebut, dengan menambahkan semprotan disinfectant setiap 4 jam sekali.
   2) Melakukan skrining suhu tubuh peserta rapat dan semua orng yang ikut terlibat bertugas membantu pelaksanaan rapat setiap hari sebelum masuk ruang rapat/ sebelum rapat dimulai (bila rapat dilakukan lebih dari 1 hari)
   3) Bekerjasama dengan dokter atau faskes setempat sebagai rujukan apabila ada peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,30 C atau mengalami ganggungan kesehatan (demam, batuk dan bersin – bersin).
   4) Menjamin kebersihan higienitas produk makanan dan minuman yang disediakan selama penyelenggaraan rapat serta semua peralatan yang digunakan untuk menyajikan dengan mencuci bersih sebelum dan sesudah digunakan serta menyemprotkan disinfectan sesuai standar kesehatan.
   5) Mengatur jarak tempat duduk peserta minimal sejauh 1.5 meter
   6) Jika memungkinkan mengurangi penggunaan kertas selama pelaksanaan kegiatan MICE dan digantikan dengan penggunaan data secara online (PaperLess)
   7) Menyediakan fasilitas tempat untuk beribadah yang bersih dan *hygene* tapi untuk peralatan sholat disarankan untuk membawa secara pribadi.

b. Perjalanan Insentif (Incentive)
   1) Menjamin kebersihan sarana transportasi (bus) yang digunakan untuk melakukan perjalanan insentif dengan menyemprotkan disinfectan sesuai protokol kesehatan
   2) Kru sarana transportasi wajib di skrining suhu tubuhnya dengan thermogun
   3) Menyediakan hand sanitizer dan masker yang dapat digunakan selama dalam perjalanan
   4) Mengatur jumlah penumpang 50 % dari kapasitas kendaraan
   5) Memilih tempat yang menjadi tujuan perjalanan insentif (akomodasi/ hotel) sudah terjamin kebersihannya sesuai standar protokol kesehatan.
   6) Melakukan skrining secara berkala terhadap semua peserta rombongan.
   7) Membatasi jumlah peserta rombongan perjalanan insentif.

c. Pameran (Exhibition)
   1) Menjamin kebersihan tempat penyelenggaraan pameran dengan menyemprotkan disinfectan
   2) Melakukan skrining suhu tubuh terhadap semua pelaku/ peserta pameran beserta kru nya

3) Menyemprotkan disinfectan terhadap semua benda yang dipamerkan dan memberikan batas/ pagar supaya tidak dapat disentuh/ dipegang
4) Membatasi jumlah peserta yang mengikuti pameran dan pengunjung yang hadir mengatur jarak selama berada dalam area pameran (berdiri dan duduk 1,5 m)

B. KARYAWAN

1. Mengisi Form Self Assesment Resiko Covid 19 sehari sebelum masuk kerja
2. Membawa peralatan pribadi sendiri (alat sholat, alat makan/ minum)
3. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk
4. Menanyakan data diri dan riwayat bepergian tamu/ konsumen secara detail dan lengkap
5. Diusahakan untuk melayani konsumen melalui daring/ on line (pemesanan - pembayaran)

C. TAMU/ KONSUMEN

1. Menutup hidung dan mulut dengan tisue sekali pakai saat bersin/ batuk (bila datang langsung ke kantor)
2. Memberikan informasi terkait data diri dan riwayat bepergian secara detail dan lengkap
3. Melakukan pemesanan jasa secara daring/ on line
4. Menyerahkan semua dokumen yang diperlukan melalui media elektronik
5. Mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

12. BIDANG JASA PRAMUWISATA

Poin-poin yang harus dipersiapkan bagi Pemandu Wisata di Jawa Timur dalam menjalankan tugas kepemanduan wisata diantaranya:

1. Wajib memakai masker;
2. Membawa hand sanitizer;
3. Wajib menginformasikan protokol Kesehatan covid-19 kepada wisatawan;
4. Memahami aturan protokol Kesehatan New Normal;
5. Memiliki Surat Keterangan Sehat atau bebas covid-19
6. Selalu menerapkan pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin C dan tidur yang cukup.
7. Mengetahui tentang P3K serta mengenali tentang gejala covid-19 dan pencegahan nya.
8. Mengetahui Rumah Sakit Rujukan Covid-19 terdekat;
9. Berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 atau petugas di pintu-pintu kedatangan wisatawan;
10. Berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 jika menemukan anggota tour mengalami gejala atau positif covid-19 selama perjalanan tour.

VI. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) protocol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata Jawa Timur dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan tata kelola New Normal Pariwisata Jawa Timur guna meningkatkan peran dan kewaspadaan untuk mengantisipasi penularan Covid 19. Panduan ini dapat dikembangkan oleh masing – masing pemerintah daerah, asosiasi usaha pariwisata dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SINARTO, S.Kar, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 199103 1 007